

Implementasi Kebijakan Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan

(Kasus Lahan Eks HGU di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)

Implementation of Agrarian Policy and Land Tenure Inequality (Case of Ex-HGU Land in Cipeuteuy Village, Kabandungan District, Sukabumi Regency, West Java Province)

Muhamad Febri Ramdani, Martua Sihaloho

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: ramdani_aska@apps.ipb.ac.id; m_sihaloho@yahoo.com

ABSTRACT

Land redistribution has been done by government as an effort of agrarian policy implementation. The policy came in form of asset reform of ex-plantation land with asset legalization scheme (land-part certification). But the government claimed that this policy is one of the agrarian reform agenda. It is important to observe how this access reform works, because agrarian and access reform can't be separated one another, with purpose to reduce the inequality of land tenure so that the agrarian justice can be reach. This research used quantitative method supported by qualitative data, using the census approachment. Purposive sampling with non probability sampling used to specify the respondent. The data processed by rank spearman statistic test to analyze the relation between variable. This research shows a low level of asset reform. The statistic test shows that the low asset reform have a strong relation to low access reform, and high inequality of land tenure.

Keywords: *Access reform, Agrarian justice, Agrarian reform, Asset reform*

ABSTRAK

Redistribusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah sebuah upaya implementasi kebijakan agraria. Kebijakan agraria tersebut berupa *asset reform* (penataan aset) eks lahan perkebunan dengan skema legalisasi aset berwujud sertifikasi bidang lahan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut merupakan agenda reforma agraria. Atas dasar klaim tersebut, penting untuk meninjau *access reform* (penataan akses) bekerja, karena pada hakikatnya reforma agraria merupakan *asset reform* (penataan aset) dan *access reform* (penataan akses) yang berjalan beriringan, dengan bertujuan untuk menata ketimpangan penguasaan lahan agar terwujudnya keadilan agraria (*agrarian justice*). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang didukung kualitatif dengan pendekatan sensus. Metode yang digunakan untuk menentukan responden ialah *purposive sampling* dengan teknik *non probability sampling*. Pengolahan data menggunakan uji statistik *rank spearman* untuk melihat hubungan variabel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat *asset reform* berada pada kategori rendah. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *asset reform* berhubungan dengan *access reform* dan *asset reform* berhubungan dengan ketimpangan penguasaan lahan.

Kata kunci: *Access reform, Asset reform, Keadilan agraria, Reforma agrarian*

PENDAHULUAN

Reforma agraria secara ideologis diagendakan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang kemudian menjadi landasan konstitusional dalam melaksanakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam. Secara eksplisit mempertegas

bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wiradi 2009). Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menjelaskan bahwa Agenda reforma agraria terdiri dari penataan aset (*asset reform*) yang diwujudkan dalam agenda redistribusi lahan guna menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan

tanah, serta penataan akses (*access reform*) yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Sementara Tauchid (2009) memperinci keterangan *access reform* meliputi akses permodalan kredit usaha rakyat, akses pelatihan pengolahan lahan pertanian dan produk usaha tani, akses infrastruktur dan sarana produksi pertanian, serta akses pemasaran. Reforma merupakan penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*), kedua agenda ini harus berjalan berdampingan agar rakyat berdaulat atas ruang hidupnya melalui pengembangan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Sebagaimana Wiradi (2009) menjelaskan bahwa reforma agraria bukan sekedar redistribusi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan melainkan harus didukung dengan faktor-faktor penunjang yang meliputi jaminan hukum atas hak tanah, tersedianya kredit yang terjangkau, akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, serta akses terhadap sarana produksi dan bantuan pemasaran. Oleh karenanya *asset reform* tanpa dibarengi dengan *access reform* tidak dapat dikatakan sebagai reforma agraria karena tidak mampu mewujudkan keadilan agraria. Reforma agraria yang diartikan sebagai *asset reform* dan *access reform*, merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan agraria.

Tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*). Keadilan agraria (*agrarian justice*) dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan lahan secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, sehingga mampu memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran akses, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui aktivitas perekonomian di sektor pertanian yang berbasis di pedesaan, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian. Keadilan agraria menciptakan suatu kondisi struktur penguasaan lahan yang merata, peningkatan produktivitas lahan, dan peningkatan

kesejahteraan rakyat (Limbong dan Bernhard 2012). Sementara Ariendi (2011) mengungkapkan bahwa kebijakan reforma agraria menjadi solusi tepat untuk mencapai keadilan agraria berupa kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian Soetarto *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa redistribusi lahan yang diupayakan masyarakat memberi dampak signifikan terhadap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat ke taraf hidup yang lebih baik. Selaras dengan hasil penelitian Sihalohe *et al.* (2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria memberikan dampak positif pada peningkatan akses petani miskin terhadap tanah serta kepastian tenurial bagi petani miskin yang mengerjakan tanah. Namun berbeda jika reforma agraria hanya sebatas diartikan sebagai redistribusi aset semata atau dapat disebut sebagai kebijakan agraria saja, maka menimbulkan masalah baru dan ketimpangan baru di Desa yang melaksanakan agenda redistribusi lahan. Sebagaimana hasil penelitian di Desa Jasinga, diungkapkan oleh Ningtyas dan Dharmawan (2010).

“...dalam pelaksanaan program redistribusi lahan oleh pemerintah telah terjadi penataan aset yang tidak merata, sehingga terdapat beberapa orang yang mendapat bagian tanah yang luas karena kedekatan mereka pada kekuasaan. Sementara pada kondisi perubahan keadaan ekonomi dan sosial, yaitu hanya terdapat pada status kepemilikan tanah saja, yakni orang yang awalnya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah. Sedangkan yang telah memiliki tanah sebelumnya, mendapat tanah yang lebih luas lagi. Sehingga hal ini tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat...”

Penelitian tersebut mengungkapkan hipotesis bahwa redistribusi oleh pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan agraria yang berupa pemerataan penguasaan lahan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implemetasi agenda reforma agraria dapat seperti dua sisi mata uang yaitu wacana keadilan agraria atau malah sebaliknya terciptanya ketidakadilan agraria dan masalah baru dalam struktur penguasaan lahan.

Berkonteks pada terwujudnya keadilan agraria atau ketidakadilan agraria dalam implementasi reforma agraria dapat dilihat bagaimana proses reforma agraria itu berlangsung yang erat kaitannya dengan relasi-relasi agraria yang mendorong agenda redistribusi lahan, yang meliputi relasi teknis agraria dan relasi sosial agraria. Relasi teknis agraria berkaitan dengan hubungan subjek agraria dengan objek agraria melalui aktivitas kerja (produksi). Sementara relasi sosial agraria berkaitan dengan hubungan antar subjek agraria baik perorangan maupun kelembagaan, terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan atas objek agraria atau sumber-sumber agraria (Sitorus 2002).

Implementasi agenda reforma agraria berupa redistribusi lahan bekas perkebunan yang dijadikan obyek riset ini adalah lahan bekas perkebunan di Desa Cipeuteuy. Objek redistribusi lahan merupakan lahan yang dikuasai oleh PT Intan Hepta dengan status Hak Guna Usaha (HGU) bersertifikat No. 19/ Kabandungan yang telah dimulai tanggal 31-08-1976, dengan luas lahan adalah 583.10 ha, dan telah berakhir hak penguasaannya yang pada 31 Desember 2001. Lahan perkebunan yang dikuasai eks HGU PT Intan Hepta tersebut telah di redistribusikan kepada masyarakat dan diberikan status hukum atas tanah berupa sertifikat tanah, dalam dua kali periode implementasi. Periode pertama yaitu pada tahun 2017 dengan subjek redistribusi sebanyak 300 masyarakat dan objek lahan redistribusi seluas 1.637.156 m² atau 163.72 hektar. Sementara pada periode kedua dilaksanakan pada tahun 2018 dengan subjek redistribusi sebanyak 554 masyarakat, dan objek lahan redistribusi seluas 1.514.896 m² atau 151.49 hektar, atau dapat diakumulasi subjek yang sudah menerima redistribusi lahan perkebunan eks HGU PT Intan Hepta melalui skema sertifikasi tanah sebanyak 854 masyarakat dengan luas lahan 3.152.052 m² (315.2 hektar) atau seluas 54% dari total luas tanah yang menjadi objek redistribusi lahan.

Tujuan penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan” ini yaitu: (1) Menganalisis implementasi *asset reform* di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi (2); menganalisis

implementasi *access reform* di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi; (3) menganalisis hubungan *asset reform* dengan *access reform* di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi; (4) menganalisis relasi teknis agraria dan relasi sosial agraria di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi; dan (5) menganalisis hubungan antara *asset reform* dengan keadilan agraria di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

PENDEKATAN TEORITIS

Reforma Agraria

Reforma agraria secara etimologis yaitu agraria berasal dari bahasa latin *ager* yang artinya sebidang tanah, lapangan, atau sumber-sumber penghidupan. Kemudian kata *reform* menunjuk kepada perombakan, mengubah dan menyusun/membentuk kembali sesuatu tatanan menuju perbaikan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah (Wiradi 2009). Reforma agraria yang meliputi redistribusi lahan bagi masyarakat miskin dilakukan sebagai upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang diharapkan dapat segera memberikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Hakikatnya, reforma agraria mencakup 2 (dua) agenda: *pertama*, agenda *asset reform*, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil; *kedua*, agenda *access reform*, yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan kredit usaha rakyat (Tauchid 2009).

Reforma agraria disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa perekonomian negara

disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan. Secara khusus, strategi nasional ini juga menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam. Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 telah ditetapkan secara otoritatif oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA 1960 telah meletakkan dasar-dasar pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, terutama dengan maksud mengutamakan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergantung pada tanah, terutama para petani penggarap. Kemudian dalam pelaksanaannya terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Terdapat lima agenda prioritas pelaksanaan Reforma Agraria: 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria, 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria, 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), 5) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjelaskan bahwa tanah objek reforma agraria (TORA) meliputi lahan pertanian yang berasal dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir masa berlakunya, tanah pelepasan atau perubahan kawasan hutan negara, tanah negara terlantar, tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik, dan tanah timbul, tanah hibah, tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat, tanah bekas *erpacht*,

partikelir, dan *egiendom*, tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (*absentee*), dan tanah swapraja. Sementara subjek redistribusi lahan merupakan orang perorang, kelompok masyarakat dengan kepemilikan bersama, dan badan hukum,

Subjek redistribusi lahan terikat dengan kewajiban yang meliputi pemeliharaan kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah, serta menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. Adapun larangan yang mengikat kepada subjek redistribusi lahan yaitu dilarang mengalihkan hak dan mengalihfungsikan lahan.

Adapun penetapan batas maksimum penguasaan sebidang tanah redistribusi telah diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 yaitu paling besar 5 hektar yang disesuaikan dengan ketersediaan tanah. Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 menjelaskan bahwa batas maksimum penguasaan tanah *landreform/redistribusi* ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut: (1) Jumlah tanah yang tersedia; (2) Kepadatan penduduk; (3) Jenis dan kesuburan tanah di tiap-tiap kabupaten seperti sawah atau tanah kering.

Menurut Cohen dan Suleiman (1978) mengungkapkan:

“...Kesulitan pertama adalah dalam menentukan tanah mana yang akan diambil-alihkan untuk tujuan redistribusi lahan. Tolok ukur yang pertama dan yang terpenting adalah luas tanah yang diperuntukkan bagi redistribusi. Kedua, sejauh mana hubungan pemilik tanah dengan kegiatan pertanian. Pada tahap redistribusi lahan yang menjadi kesulitan adalah menentukan para penerima redistribusi. Penggarap dan buruh penerima redistribusi sebagai pihak yang paling terlibat dalam bidang pertanian. Kesulitan yang terakhir adalah mengenai jumlah luas tanah yang harus diredistribusikan, disamping mengenai ganti rugi dalam redistribusi lahan...”

Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 membedakan antara daerah yang padat dan tidak padat sebagaimana diatur dalam jumlah tanah yang telah dimiliki oleh para petani, selanjutnya

menentukan bahwa penerima redistribusi harus seorang penduduk Indonesia dan tinggal di kecamatan di mana tanah itu terletak serta cukup kuat untuk bekerja di bidang pertanian. Tanah ini kemudian dibagikan kepada penerima redistribusi dengan hak milik. Para Tuan tanah yang tanahnya diambil oleh negara dalam rangka *landreform* berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964. Ini merupakan ciri utama pelaksanaan reforma agraria di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada penyitaan dalam politik pertanahan Indonesia.

Asset Reform

Kebijakan agraria pada hakikatnya merupakan agenda *asset reform* yaitu penataan kembali struktur penguasaan lahan yang lebih adil, termasuk pencegahan konsentrasi penguasaan lahan, sehingga dalam *asset reform* akan terjadi sebuah perombakan penguasaan lahan, dapat disederhanakan bahwa *asset reform* merupakan penataan kembali struktur agraria yang meliputi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tidak bertanah (Wiradi 2009). *Asset reform* diartikan sebagai perombakan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka program *asset reform* adalah redistribusi lahan. Redistribusi lahan adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah obyek reforma agraria kepada para petani/penggarap. Tujuannya ialah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Pembagian tanah tersebut diasumsikan sebagai pembagian hasil yang adil dan merata, sehingga mewujudkan struktur agraria yang adil.

Struktur agraria menurut Wiradi (2009) merujuk kepada susunan sebaran atau distribusi tentang pemilikan (penguasaan formal) dan penguasaan efektif (garapan/ operasional) atas sumber-sumber agraria, juga sebaran alokasi dan peruntukannya.

Struktur agraria bukan hanya sebatas menyangkut hubungan teknis antara manusia (subjek agraria) dengan tanahnya (objek agraria), melainkan juga menyangkut hubungan sosial manusia dengan manusia. Hal ini berarti mencakup hubungan orang-orang yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Zuber (2007) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi perubahan struktur agraria, diantaranya: permintaan lahan dari kegiatan non-pertanian seperti pembangunan *real estate*, pabrik, areal perdagangan dan pelayanan lainnya yang membutuhkan areal tanah yang luas; faktor sosial budaya, seperti adanya aturan warisan; kerusakan lingkungan seperti adanya musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan terutama pada usaha pertanian; penggunaan pestisida ataupun pupuk yang dapat mematikan predator dan kerusakan lahan pertanian; dan kelemahan hukum yang mengatur bidang pertanian, seperti harga pupuk yang tinggi, harga gabah yang rendah dan masalah pengaturan harga beras yang sampai sekarang masih sangat pelik.

Asset reform merupakan salah satu alat atau cara efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, *prestise* dan kekuatan atau kekuasaan. Dalam perspektif ini redistribusi lahan tidak hanya menghasilkan peningkatan aset ekonomi yang dimiliki oleh petani miskin, tetapi juga peningkatan kekuatan politik dan partisipasi sosial, dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial (Limbong dan Bernhard 2012).

Adapun penjelasan dari struktur penguasaan lahan itu sendiri yang mencakup pemilikan lahan, penguasaan lahan, dan penggunaan lahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, yang menjelaskan bahwa:

1. Pemilikan lahan yaitu hak milik yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat atas bidang tanah yang dimiliki, baik secara perorangan ataupun kelompok (kepemilikan bersama) yang telah terdaftar dalam catatan pertanaahan dan diakui secara legitimasi hukum atau melalui sertifikat yang memuat nama serta besaran bidang tanahnya, atau dapat dikatakan sebagai hak milik mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dialihkan haknya (ditransfer) secara hukum.
2. Penguasaan lahan yaitu tanah negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah yang diusahakan. Penguasaan tanah dapat diberikan baik secara perorangan maupun kelompok, dan dapat diperoleh secara turun temurun atau diperoleh dari tanah negara, dapat dikatakan juga sebagai suatu hubungan antara perorangan atau kelompok terhadap lahan yang dalam kekuasaannya, dan tidak memerlukan legitimasi hukum kecuali lahan itu ada dalam kekuasaannya, dimana pemegang kuasa atas lahan berhak memasuki lahannya atau menggarapnya dan berhak untuk melarang orang lain untuk memasuki lahannya atau menggarapnya.
3. Penggunaan lahan yaitu hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan. Penggunaan lahan dapat terikat dengan hak pemilikan atau hak penguasaan, dan/atau hak sewa, pada dasarnya hak penggunaan lahan ialah diaman subjek agraria memanfaatkan lahannya untuk digarap dan dimanfaatkan potensi lahannya.

Access Reform

Reforma agraria merupakan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia dengan dukungan akses antara lain akses permodalan kredit usaha rakyat, akses pelatihan pengolahan lahan pertanian, akses infrastruktur dan sarana produksi pertanian, akses alat mesin pertanian, serta akses pemasaran (Tauchid 2009). Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi lahan, tetapi juga

sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan konsep *asset reform* yang dilengkapi dengan konsep *access reform*. Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke kredit, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya. Oleh karenanya *access reform* merupakan bagian tubuh reforma agraria yang tidak dapat dipisahkan dari agenda reforma agraria.

Wiradi (2009) menjelaskan bahwa reforma agraria meliputi *land reform* yang diiringi oleh faktor-faktor penunjang. *Land reform* dipakai untuk merujuk pada program-program sekitar *asset reform* seperti redistribusi lahan dalam rangka menata ulang struktur kepemilikan tanah yang timpang agar menjadi lebih adil. Sedangkan istilah *agrarian reform* atau Reforma Agraria dipakai untuk merujuk kepada pengertian yang lebih luas dan komprehensif, karena menyangkut berbagai program pendukung yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian pasca redistribusi lahan, dengan maksud agar mereka yang semula tunakisma atau petani gurem itu kemudian mampu menjadi pengusaha tani yang mandiri.

Hakikatnya *access reform* dan faktor penunjang reforma agraria tujuannya sama yaitu masyarakat memperoleh akses untuk mendukung produksinya, namun terdapat perbedaan yang menitik beratkan pada siapa yang memberi akses itu. *Access reform* itu diterima oleh masyarakat dan yang memberi aksesnya siapapun, baik dari negara, dari pemberi modal, pasar, atau dari kelompok masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor-faktor penunjang reforma agraria itu diterima oleh masyarakat dan murni yang memberi akses itu adalah negara sebagai organisasi pemerintah yang bertanggungjawab atas produktivitas pertanian masyarakat. Wiradi (2009) menjelaskan bahwa seperangkat faktor-faktor penunjang reforma agraria mencakup (1) Tersedianya kredit yang terjangkau; (2) Akses terhadap jasa-jasa

advokasi;(3)Akses terhadap informasi baru dan teknologi;(4)Pendidikan dan latihan;dan (5)Akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Adapun penataan *access reform* dalam penelitian ini dimaknai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, yang menjelaskan bahwa penataan *access reform* dilaksanakan dengan pola: a) pemberian langsung oleh pemerintah; b) kerja sama antara masyarakat dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan c) kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak atas lahan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wiradi (2009) bahwa reforma agraria yang dimaksud dalam UUPA 1960 meliputi program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Sebagaimana Arisaputra (2016) menguatkan bahwa pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reforma agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dipisahkan dengan penyediaan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas lahannya.

Keadilan Agraria

Reforma agraria yang diartikan sebagai *asset reform* dan *access reform*, merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan agraria. Menurut Limbong dan Bernhard (2012) mengungkapkan bahwa tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan agraria dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan dan memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran, serta penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian

besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Ariendi (2011) mengungkapkan bahwa kebijakan reforma agraria menjadi solusi tepat untuk mencapai keadilan agraria berupa kesejahteraan rakyat. Selaras dengan penjelasan Soetarto *et al.* (2007) bahwa redistribusi lahan yang diupayakan masyarakat memberi dampak signifikan terhadap perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat ke taraf hidup yang lebih baik. Hasil penelitian Sihalohe *et al.* (2010) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria memberikan dampak positif pada peningkatan akses petani miskin terhadap tanah serta kepastian tenurial bagi petani miskin yang mengerjakan tanah. Oleh karena itu menjadi penting implementasi agenda reforma agraria, karena dengan begitu mampu menciptakan pemerataan penguasaan lahan, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani.

Perubahan ekonomi politik selama satu dasawarsa terakhir ini, pasca reformasi, ternyata belum mewujudkan *trend* keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Persoalan struktural yang dihadapi, seperti: kemiskinan, pengangguran, konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok kecil orang, sengketa dan konflik agraria, krisis pangan dan energi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan krisis finansial global yang terjadi akhir-akhir ini disertai efek dominonya di sektor ekonomi riil, sungguh-sungguh makin melemahkan akses lapisan masyarakat bawah terhadap hak-hak dasarnya.

Tiga bentuk ketimpangan yang dimunculkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial dan feodal tersebut. *Pertama*, ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan”/”penguasaan” tanah dalam skala besar oleh swasta asing dan tuan tanah feodal. *Kedua*, ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutan-hutan produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan oleh pemerintah kolonial, dan *ketiga*, ketimpangan yang timbul akibat *incompatibility* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan konsep-konsep hukum positif dari Barat dengan

komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengenal hak atas tanah berbasis tradisi dan budaya mereka (Wiradi 2009). Penataan ulang struktur penguasaan tanah bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, bukan hanya akan menjadi suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, melainkan juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (*capital formation*) di pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu, program tersebut akan memberikan kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan (Bachriadi 2007).

Jika negara hendak mengentaskan kemiskinan di pedesaan, maka mau tidak mau harus memberikan aset tanah pada rakyat miskin. Selanjutnya, tentu saja harus diikuti dengan peningkatan akses kepada modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah pentingnya menjalankan reforma agraria sebagai jalan ke luar untuk mengatasi persoalan struktural yang dihadapi oleh petani. Reforma agraria penting dijalankan sebagai agenda bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang berkeadilan. Urgensi reforma agraria yang menggagas tentang perlunya perubahan tata agraria yang lebih berkeadilan, bermakna pokok sebagai sebuah proses pembebasan (Wiradi 2009). Esensi reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya adalah mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme¹ dan kolonialisme (Wiradi 2009)

Reforma Agraria harus mengedepankan aspek keadilan agraria yaitu bersinggungan erat dengan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak

ekonomi, sosial, dan budaya, keadilan agraria berkaitan erat dengan hak-hak manusia terhadap segala sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya. Sumber daya agraria merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia, sehingga gerakan Reforma Agraria merupakan gerakan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan reforma agraria harus menitik beratkan pada *access reform* yaitu pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah berupa sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan (kredit usaha rakyat) guna terwujudnya keadilan agraria yang dapat mensejahterakan rakyat (Wiradi 2008).

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum pertanahan nasional yang mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan ketentuan pertanahan ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Winoto (2000) berpandangan bahwa tanah adalah modal kehidupan, agar tanah menjadi modal kehidupan ada 4 (empat) prinsip yang meliputi: 1) Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah, 2) Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, dalam hal ini tanah, dan 3) Agraria, khususnya pertanahan harus berkontribusi nyata menciptakan tatanan kehidupan yang secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di

¹ Struktur pendelegasian kekuasaan sosial dan politik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki

seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik.

Pembaruan agraria sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dalam menjalankannya diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan dan arahan dalam pelaksanaan reforma agraria itu sendiri. Menurut Sumardjono (2011) keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam satu generasi dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya. Reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaharuan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan *land reform* merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wujud kongkret dari keadilan agraria itu sendiri dapat dilihat dari pergeseran masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera yaitu keadilan dalam penguasaan lahan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Reforma agraria meliputi *asset reform* yang diiringi oleh *access reform*. *Asset reform* (penataan aset) dipakai untuk merujuk pada program-program sekitar redistribusi lahan dalam rangka menata ulang struktur kepemilikan tanah yang timpang agar menjadi lebih adil. Sedangkan *access reform* (penataan akses) meliputi faktor-faktor penunjang *asset reform* yakni pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat., Tauchid (2009) menjelaskan bahwa *access reform* (penataan akses) yaitu berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut antara lain akses permodalan kredit usaha rakyat, akses pelatihan pengolahan lahan pertanian, akses sarana produksi pertanian, akses alat mesin pertanian, serta akses pemasaran. Tujuan dari kedua agenda tersebut yaitu guna memangkas konsentrasi penguasaan lahan diantara

masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Desa Cipeuteuy tengah melangsungkan agenda redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta seluas 583.10 hektar. Redistribusi lahan tersebut berupa legalisasi aset melalui sertifikasi lahan. Pelaksanaan agenda redistribusi lahan di Desa Cipeuteuy di dorong oleh relasai agraria yang terjadi, yang meliputi relasi teknis agraria dan relasi sosial agraria. Relasi teknis dan relasi sosial sangat berperan dalam proses produksi terhadap sumber-sumber agraria. Menurut Shohibudin (2018) Relasi teknis dengan sumber-sumber agraria dan relasi-relasi sosial di antara subjek-subjek agraria, pada hakikatnya berkisar pada empat proses, diantaranya: 1) penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria; 2) penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria; 3) pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di dalamnya; dan 4) penciptaan surplus dari ketiga proses tersebut beserta dinamika akumulasi, ekspansi dan distribusinya. Perombakan struktur penguasaan lahan (*asset reform*) dan pemberian sarana produksi pertanian (*access reform*), akan bersinggungan erat dengan relasi-relasi agrariannya, dalam observasi lapang redistribusi lahan eks HGU di Desa Cipeuteuy sebenarnya dipengaruhi oleh relasi-relasi agraria, dalam observasi lapang, terlihat terdapat peran aktor-aktor yang mendorong implemetasi redistribusi lahan eks HGU PT Intan hepta. Hal ini terlihat dari gerakan agraria di Desa Cipeuteuy yang berlangsung sejak tahun 1996. Gerakan agraria tersebut bertujuan mendesak pemerintah untuk memberikan lahan eks HGU PT Intan Hepta sepenuhnya kepada petani penggarap. Sementara pada pelaksanaan agenda redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta melalui skema lehalisasi aset berwujud sertifikasi lahan terdapat kelompok elit masyarakat yang cenderung menguasai lahan bersekala besar. Hubungan keduanya dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dorongan implementasi redistribusi lahan tersebut, dalam observasi lapang terlihat keterikatan subjek agraria dengan objek agraria (relasi teknis) sehingga membentuk kelas-kelas sosial, ekonomi, politik dimasyarakat. Dengan demikian penelitian ini ingin membedah relasi agraria terkait jenis lahan


yang diperoleh, nama yang tercantum dalam sertifikat, bukti legalitas lahan yang dimiliki, luas lahan dalam setiap bidang lahan yang dimiliki, jenis penguasaan lahannya, bagaimana lahan diperoleh, lahan diperoleh dari siapa, bagaimana pemanfaatan lahannya, serta apa komoditas lahan yang dimanfaatkannya.

Relasi-relasi agraria di Desa Cipeuteuy perlu dibedah secara mendalam dan dijelaskan melalui analisis deskriptif, hal itu dilakukan guna melihat aktor-aktor yang memproduksi terhadap sumber-sumber agraria meliputi bentuk sumber-sumber agrarinya serta mekanismenya dan hubungan antara subjek agraria beserta proses hubungan yang mengikatnya. Redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan akan dipengaruhi oleh relasi teknis dan relasi sosial agraria. Hal tersebut akan erat kaitannya dengan bagaimana hubungan antara *asset reform* dengan *access reform*, dan bagaimana hubungan antara *asset reform* dengan keadilan agraria.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dibuat, maka hipotesis yang muncul adalah:

1. Diduga terdapat hubungan antara *asset reform* yang rendah dengan *access reform* yang rendah
2. Diduga terdapat hubungan antara *asset reform* yang rendah dengan keadilan agraria yang rendah.



Keterangan

———— Hubungan

----- Analisis kualitatif

PENDEKATAN LAPANG

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei. Penelitian menggunakan metode sensus yaitu penelitian yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan data yang spesifik (Usman dan Akbar 2008). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan *asset reform* dengan *access reform* dan hubungan antara *asset reform* dengan keadilan agraria. Kuesioner diuji terlebih dahulu agar sesuai dengan fokus penelitian dan hasilnya dapat dipercaya.

Data kualitatif dikumpulkan untuk memperkaya sumber data dan informasi agar dapat mendukung pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara mendalam yang diajukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara. Panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada informasi yang dibutuhkan mengenai *asset reform* serta hubungannya dengan *access reform* dan keadilan agraria yang ada di wilayah penelitian. Selain itu data kualitatif digunakan untuk menggali informasi fakta lapang mengenai keberadaan sertifikat tanah, sejarah sistem tenurial dan kepemilikan tanah, serta mendalami akses-akses yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mencakup semua variabel terhubung dan yang menghubunginya, yaitu relasi-relasi agraria, *asset reform*, *access reform*, dan keadilan agraria. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam serta observasi lapang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data dan informasi yang terdapat dalam dokumen tertulis mengenai sejarah pertanahan di Desa Cipeuteuy, data subjek dan objek redistribusi lahan, kebijakan Pemerintah Desa, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan pemerintah pusat terkait redistribusi lahan eks HGU dan

mekanisme pembagiannya kepada petani di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini secara umum dilakukan di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Pemilihan Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi penelitian dikarenakan menurut data berupa surat perintah Bupati Sukabumi No. 590/2313-pertanahan tanggal 27 Oktober 2011 terkait perintah redistribusi lahan Eks PT Intan Hepta kepada masyarakat Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, serta Desa Cipeuteuy merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 6.352 jiwa, dengan jumlah petani 1.189 jiwa dan 507 petani (42.64%) di antaranya penggarap lahan eks HGU PT Intan Hepta. Desa Cipeuteuy tengah melangsungkan agenda redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta. Hal itu dilakukan guna meningkatkan *asset reform* atau kepemilikan lahan masyarakat. Sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Cipeuteuy yaitu pertanian oleh karenanya sektor pertanian menjadi jantung perekonomian masyarakat Desa Cipeuteuy, sehingga menjadi konsekuensi masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya dengan dukungan faktor-faktor penunjang aktivitas pertanian.

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan diri dan kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan informan adalah pihak yang memberikan keterangan tentang pihak lain dan kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Metode yang digunakan untuk menentukan responden ialah *purposive sampling* yang merupakan salah satu dari teknik *non probability sampling* dalam menentukan sampel responden. *Non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil keseluruhan anggota populasi sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen yang artinya memiliki karakteristik yang sama antara satu sama lain sehingga tiap individu dapat mewakili kondisi kelompok populasinya. Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini ialah seluruh petani di Desa Cipeuteuy yang memperoleh sertifikat kepemilikan redistribusi

lahan eks HGU PT Intan Hepta. Unit analisis penelitian ini ialah rumah tangga, hal itu dilakukan untuk melihat jumlah penerima sertifikat yang diberikan kepada kepala keluarga petani, kemudian untuk mengukur tingkat ketimpangan penguasaan lahan pada setiap kepala keluarga petani. Pengambilan data primer dilakukan melalui teknik wawancara kepada responden menggunakan kuesioner. Jumlah responden yang ditentukan dalam penelitian ini ialah sebanyak 53 kepala keluarga (KK).

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*). Peneliti juga mencari informasi kepada informan dengan teknik bola salju (*snow balling*). Informan-informan ini dianggap mengetahui dengan jelas tentang sejarah penguasaan lahan eks HGU PT Intan Hepta di beserta mekanisme redistribusi lahan tersebut. Potensi sektor pertanian desa, kondisi ekonomi desa, fasilitas-fasilitas yang ada di desa guna memenuhi kebutuhan sosio-ekonomi masyarakat desa. Informan kunci merupakan Pegawai BPN Kabupaten Sukabumi, tokoh masyarakat, organisasi yang terlibat dalam perjuangan lahan Eks HGU, perangkat desa, dan petani Desa Cipeuteuy.

Penelitian ini memiliki dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner yang akan diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2016* dan *SPSS Statistics Version 24.0*. Data akan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi, tabulasi silang, serta uji korelasi. Uji korelasi *Pearson* dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan di antara dua variabel dan menentukan tinggi atau rendahnya hubungan tersebut. Adapun hubungan variabel yang akan diuji ialah antara *asset reform* dengan *access reform*, dan *asset reform* dengan keadilan agraria.

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga ialah verifikasi. Adapun proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam dalam bentuk catatan lapang, hasil pengamatan, dan studi dokumen yang direduksi dalam tulisan tematik.

Setelah itu dilakukan penyajian data, yaitu menyusun seluruh informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Terakhir, proses verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah untuk mendukung data kuantitatif. Seluruh data yang ada akan dicantumkan sebagai bahan dalam laporan skripsi.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Latar Historis dan Kondisi Geografis Desa

Desa Cipeuteuy. Secara administrasi terletak di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada mulanya Desa Cipeuteuy merupakan sebuah kampung yang terletak di Desa Kabandungan, kemudian Desa Cipeuteuy membentuk desa sendiri setelah berpisah dari Desa Kabandungan yang mengalami pemekaran wilayah pada tahun 1980 menjadi Desa Cipeuteuy. Secara administratif desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:(1)Sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;(2)Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cimaherang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.:(3)Sebelah barat berbatasan dengan Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. (4)Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Desa Cipeuteuy memiliki topografi desa sebagai berikut, ketinggian tempat 750-800 M/dpl, curah hujan 2,600 Mm/Thn, dataran 500 M, suhu udara rata-rata 24-32 C, jarak desa ke kecamatan 3 KM, jarak desa ke kabupaten 95 KM, jarak desa ke Ibu Kota Negara 105 KM.

Desa Cipeuteuy menurut penamaan lokal dikenal dengan kampung dan dusun, dimana wilayah kampung merupakan bagian dari dusun itu sendiri yang terdiri dari RT dan RW. Diketahui bahwa Desa Cipeuteuy terdiri dari 6 dusun, 19 Kampung, 37 RT, dan 10 RW, yakni Dusun Arendah yang terdiri dari Kampung Babakan dan Parigi dengan 2 RW dan 6 RT, Dusun Cipeuteuy yang terdiri dari Kampung Cipeuteuy dengan 2 RW dan 8 RT, Dusun Cisarua yang terdiri dari Kampung Babakan

Atas dan Cisarua dengan 2 RW dan 7 RT, Dusun Lewiwaluh 1 yang terdiri dari Kampung Darmaga dan Cigorowong dengan 1 RW dan 4 RT, Dusun Lewiwaluh 2 yang terdiri dari Kampung Sawah, Cilodor, Kebon Genep dan Gunung Leutik dengan 1 RW dan 4 RT, serta Dusun Pandan Arum yang terdiri dari Kampung Pasir Majelis, Pasir Badak, Cisalimar, Pandan Arum, Pasir Masigit, dan Sukagalih 2 RW dan 8 RT.

Menurut data Monografi Desa 2019, Desa Cipeuteuy memiliki luas wilayah 3.756.60 hektar, yang terbagi atas lahan sawah 505.77 Hektar, lahan kering 496.22 hektar, lahan kehutanan 7.115 hektar, lahan Perkebunan/Eks HGU PT Intan Hepta 583.10 hektar, lahan Bengkok/Tanah Desa 7.5 hektar dan lahan fasilitas umum 5 hektar, sisanya merupakan lahan pemukiman penduduk Desa Cipeuteuy.

Sebagian besar wilayah Desa Cipeuteuy adalah *eks* Perkebunan PT Intan Hepta yang memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 25 tahun, terhitung sejak tahun 1976 hingga 31 Desember 2001 dengan total luasan 583.10 hektar atau 36.34% dari total luas wilayah Desa Cipeuteuy berdasarkan jenis penggunaannya. Lahan Perkebunan PT Intan Hepta sendiri mulanya memproduksi tanaman cengkeh, namun hingga tahun 1996 PT Intan Hepta mengalami kebangkrutan. Sembelum masa izin berakhir masyarakat Desa Cipeuteuy sudah melakukan gerakan memperoleh hak atas tanah PT Intan Hepta. Gerakan tersebut berlangsung sejak tahun 1996 hingga munculnya surat perintah dari pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk redistribusi lahan eks Perkebunan PT Intan Hepta kepada masyarakat penggarap di Desa Cipeuteuy.

Profil Masyarakat Desa

Jumlah penduduk Desa Cipeuteuy pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7.270 jiwa yang terdiri dari 3.762 jiwa (51.75%) laki-laki dan 3.508 jiwa (48.25%) perempuan. Jumlah tersebut berasal dari 2.422 Kepala Keluarga (KK), dengan rata-rata sebanyak 3-4 orang jumlah anggota keluarga pada tiap KK-nya. Menurut jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan.

Adapun jumlah penduduk Desa Cipeuteuy 2019 menurut golongan usia tercatat bahwa usia muda sebanyak 1.918 jiwa (26.38%) berada pada golongan usia 0-14 tahun, usia produktif sebanyak 4.717 jiwa (64.88%) berada pada golongan usia 15-64 tahun, dan usia lanjut/lansia sebanyak 635 jiwa (8.73%) berada pada golongan usia > 65 tahun. Menurut golongan usia terlihat bahwa penduduk Desa Cipeuteuy 2019 terbanyak yaitu usia produktif yaitu golongan usia 15-64 tahun dengan jumlah 4717 jiwa (64.88%).

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa

Berdasarkan jenis mata pencahariannya jumlah penduduk Desa Cipeuteuy 2019 tercatat bahwa penduduk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 12 jiwa (0.39%), TNI/Polri sebanyak 1 jiwa (0.03%), karyawan swasta sebanyak 472 jiwa (15.36%), wiraswasta sebanyak 178 jiwa (5.79%), petani sebanyak 972 jiwa (31.64%), pertukangan sebanyak 146 jiwa (4.75%), buruh tani sebanyak 355 jiwa (11.56%), pensiunan PNS 3 jiwa (0.10%), pensiunan TNI sebanyak 1 jiwa (0.03%), buruh harian lepas sebanyak 847 jiwa (27.57%), pemulung sebanyak 1 jiwa (0.003%), kemudian dibidang transportasi dan pergudangan sebanyak 84 jiwa (2.73%). Menurut jenis mata pencahariannya dapat dijelaskan bahwa jenis mata pencaharian penduduk Desa Cipeuteuy terbanyak berprofesi sebagai petani yaitu 972 jiwa (31.64%).

Sementara menurut data dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kabandungan 2018, tercatat Kepala Keluarga (KK) di Desa Cipeuteuy tercatat sebanyak 397 KK (20.17%) tidak sebagai KK petani, sedangkan sebanyak 1.571 KK (79.3%) sebagai KK petani yang terdiri dari 800 KK (40.65%) pemilik dan penggarap, 341 KK (17.33%) sebagai penggarap, dan 430 KK (21.85%) sebagai buruh tani.

Petani dan Kelompok Tani Desa

Data Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kabandungan 2018 menjelaskan bahwa jumlah kepala keluarga yang memiliki mata pencaharian non tani terdiri dari 397 KK (atau 20.17%), dan KK yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sebesar 1.571 KK (atau 79.83%), yang terbagi menjadi petani pemilik dan penggarap 800 KK (atau 40.65%), petani penggarap saja sebesar 341 KK (17.33%), kemudian buruh tani sebesar 430 KK (atau 21.85%). Dari data BPP Kecamatan

Kabandungan 2018, jelas terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Desa Cipeuteuy memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Adapun jumlah petani di Desa Cipeuteuy terbagi menjadi 8 (delapan) kelompok tani meliputi Kelompok Tani meliputi Kelompok Tani Cipeuteuy, Cisalimar, Darmaga, Lewiwaluh, Mitra Koridor, Subur Makmur, Suka Galih, dan Jaya Mukti, serta satu gabungan kelompok tani yaitu Berkah Tani. Total jumlah petani di Desa Cipeuteuy sejumlah 1.189 petani yang terbagi atas laki-laki 1.096 petani, dan perempuan 93 petani.

Karakteristik Responden

Responden untuk penelitian ini berjumlah 53 orang kepala keluarga. Responden bertempat tinggal di Desa Cipeuteuy yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, dan menerima manfaat dari program redistribusi tanah *Eks* HGU PT Intan Hepta, serta dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program redistribusi lahan *Eks* HGU PT Intan Hepta di Desa Cipeuteuy dilaksanakan pada periode 2017 dan periode 2018.

Karakteristik Responden Berdasarkan luas lahan pada periode tahun 2017 dan 2018 yang terbagi menjadi dua karakteristik responden yaitu luasan lahan sempit dan luasan lahan luas. Cara menentukan batasan luasan lahan sempit dan luasan lahan luas yaitu dengan menghitung rata-rata luas lahan seluruh responden. Responden yang luas lahannya kurang dari rata-rata luas lahan seluruh responden merupakan karakteristik responden luasan lahan sempit, sedangkan responden yang luas lahannya lebih dari rata-rata luas lahan seluruh responden merupakan karakteristik responden dengan luasan lahan luas. Adapun rata-rata luas lahan seluruh responden yaitu 6.305.83 Hektar.

Periode 2017 karakteristik responden luasan lahan sempit (< 6.305.83 Hektar) sebanyak 40 KK (atau 75.47%), dan karakteristik responden luasan lahan luas (> 6.305.83 Hektar) sebanyak 13 KK (atau 24.53%). Sementara pada periode tahun 2018 karakteristik responden luasan lahan sempit (< 6.305.83 Hektar) sebanyak 36 KK (atau 67.92%), dan karakteristik responden luasan lahan luas (> 6.305.83 Hektar) sebanyak 17 KK (atau 32.08%). Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa pada

periode tahun 2018 mengalami perubahan luasan lahan sempit (< 6.305.83 Hektar) yang mulanya pada tahun 2017 berjumlah 40 KK (atau 75.47%) menjadi 36 KK (atau 67.92%), 4 KK diantaranya mengalami perubahan karakteristik responden menjadi luasan lahan luas (> 6.305.83 Hektar), sehingga karakteristik responden luasan lahan luas (> 6305.83 Hektar) yang mulanya pada tahun 2017 berjumlah 13 KK (atau 24.53%) menjadi 17 KK (atau 32.08%).

Karakteristik responden berdasarkan strategi nafkah responden yang terbagi menjadi dua strategi nafkah yaitu strategi nafkah tunggal dan strategi nafkah ganda, kedua strategi nafkah tersebut diiriskan berdasarkan karakteristik responden luasan lahan sempit dan luasan lahan luas. Sehingga dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden dengan luasan lahan sempit terdapat sebanyak 33 KK (atau 91.67%) yang merupakan strategi nafkah tunggal dan terdapat sebanyak 3 KK (atau 8.33%) yang merupakan strategi nafkah ganda. Adapun karakteristik responden dengan luasan lahan luas terdapat sebanyak 12 KK (atau 70.59%) yang merupakan strategi nafkah tunggal dan terdapat sebanyak 5 KK (atau 29.41%) yang merupakan strategi nafkah ganda. Jika ditotal secara keseluruhan maka terdapat sebanyak 45 KK (atau 84.90%) yang merupakan strategi nafkah tunggal dan terdapat sebanyak 8 KK (atau 15.10%) yang merupakan strategi nafkah ganda.

Dominasi mata pencaharian petani di Desa Cipeuteuy merupakan strategi nafkah tunggal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya petani hanya mengandalkan penghasilan dari hasil penjualan hasil panen yang sebagian besar disisihkan untuk kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu menguatkan argumentasi penelitian ini bahwa sektor pertanian merupakan sektor inti bagi masyarakat Desa Cipeuteuy, sehingga untuk melancarkan aktivitas pertaniannya petani sangat memerlukan akses terhadap lahan yang ideal dan akses terhadap faktor-faktor penunjang untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga. Karakteristik Responden dengan luasan lahan sempit terdapat 10 responden (atau

27.78%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 1-2 orang, 18 responden (atau 50.00%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 3-4 orang, 7 responden (atau 19.44%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 5-6 orang, dan 1 responden (atau 2.78%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah > 6 orang. Sementara pada karakteristik responden dengan luasan lahan luas terdapat 3 responden (atau 17.65%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 1-2 orang, 9 responden (atau 52.94%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 3-4 orang, 3 responden (atau 17.65%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 5-6 orang, dan 2 responden (atau 11.76%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah > 6 orang. Jika dihitung secara keseluruhan maka terdapat 13 responden (atau 24.53%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 1-2 orang, 27 responden (atau 50.94%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 3-4 orang, 10 responden (atau 18.86%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah 5-6 orang, dan 3 responden (atau 5.67%) yang memiliki anggota keluarga berjumlah > 6 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dominan responden memiliki anggota keluarga 3-4 orang (atau 50.94%).

Karakteristik responden berdasarkan golongan usia, dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 responden (atau 9.44%) yang berusia 20-30 tahun, 12 responden (atau 22.64%) berusia 31-40 tahun, 14 responden (atau 26.42%) berusia 41-50 tahun, 11 responden (atau 20.75%) berusia 51-60 tahun, dan 11 responden (atau 20.75%) berusia >60 tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dominan responden berusia 41-50 tahun sebanyak 14 responden (atau 26.42%).

Mayoritas petani Desa Cipeuteuy merupakan *aging farmer* atau petani tua. Hal ini akibat dari gejala perubahan sosial yang diawali dari generasi mudanya yang melanjutkan pendidikan menengah atas (SMA sederajat) di kota, dikarenakan Desa Cipeuteuy sendiri belum menyediakan fasilitas sekolah menengah atas. Oleh karenanya berdampak pada perubahan orientasi generasi mudanya yaitu tidak lagi tertarik untuk menggarap lahan atau beraktivitas pada sektor pertanian. Namun untuk mengatasi perubahan orientasi tersebut, kelompok pemuda Desa Cipeuteuy

(Karang Taruna Desa) tengah giat untuk mengkampanyekan dan melibatkan pemuda desa dalam aktivitas pertanian, salah satu aktivitas pertanian yang sedang digeluti yaitu penanaman kopi dan pengembangan perikanan.

Karakteristik responden berdasarkan tempat tinggal, tempat tinggal yang dimaksud merupakan sebuah kampung dalam suatu dusun di Desa Cipeuteuy. Adapun karakteristik responden dengan luasan lahan sempit terdapat 7 responden (atau 18.92%) bertempat tinggal di Kampung Cipeuteuy, 2 responden (atau 5.40%) bertempat tinggal di Kampung Kahuripan, 13 responden (atau 35.14%) bertempat tinggal di Kampung Lewiwaluh II, 2 responden (atau 5.40%) bertempat tinggal di Kampung Lewiwaluh I, 1 responden (atau 2.70%) bertempat tinggal di Kampung Parigi, 3 responden (atau 8.10%) bertempat tinggal di Kampung Sawah, 9 responden (atau 24.32%) bertempat tinggal di Kampung Sukagalih. Sementara karakteristik responden dengan luasan lahan luas terdapat 1 responden (atau 6.25%) bertempat tinggal di Kampung Cilodor, 5 responden (atau 31.25%) bertempat tinggal di Kampung Cipeuteuy, 9 responden (atau 56.25%) bertempat tinggal di Kampung Lewiwaluh II, 1 responden (atau 6.25%) bertempat tinggal di Kampung Sukagalih. Jika dilihat secara keseluruhan maka dominan wilayah tempat tinggal responden yaitu di Kampung Lewiwaluh II dengan jumlah responden sebanyak 22 (atau 41.50%).

Dominasi kepemilikan lahan merupakan masyarakat Kampung Lewiwaluh. Hal ini dikarenakan kampung tersebut berlokasi di antara lahan eks HGU PT Intan Hepta. Namun dalam temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penerima lahan eks HGU PT Intan Hepta didominasi oleh kampung tempat tinggal penitia lokal pelaksana redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta. Oleh karena itu dapat di sebutkan bahwa pengaruh kedekatan masyarakat dengan panitia pelaksana redistribusi lahan mampu melancarkan keinginan masyarakat untuk melegalisasi lahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan Terlantar: Polemik Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi

Program *landreform* atau biasa dikenal sebagai redistribusi lahan atau penataan aset dapat diagendakan sebagai bagian dari langkah reforma agraria guna mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan tanah. Program redistribusi lahan atau penataan aset yang dijadikan sebagai strategi untuk mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan lahan pertanian telah diatur oleh Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi lahan pertanian yang berasal dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir masa berlakunya, tanah pelepasan atau perubahan kawasan hutan negara, tanah negara terlantar, tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik, dan tanah timbul, tanah hibah, tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat, tanah bekas *erpacht*, partikelir, dan *egiendom*, tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (*absentee*), dan tanah swapraja. Tanah-tanah tersebut telah termakdub dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kabupaten Sukabumi sendiri memiliki banyak tanah-tanah yang berpotensi dan memiliki kriteria menjadi TORA. Namun sejak di tetapkannya Perpres No. 86 Tahun 2018, tanah-tanah tersebut belum juga di redistribusikan kepada subjek reforma agraria. Padahal sebagaimana tujuan dari redistribusi tanah itu sendiri yaitu guna mewujudkan keadilan penguasaan lahan dan kesejahteraan rakyat. Menurut hasil riset Serikat Petani Indonesia, sekurang-kurangnya terdapat 17 lokasi tanah-tanah yang memenuhi kriteria TORA yang berada pada 19 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Tanah-tanah tersebut merupakan tanah negara yang diberikan izinya kepada pemegang badan usaha berupa izin Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Penguasaan Hutan (HPH), untuk dikelola/diusahakan sebagaimana peruntukannya. Namun pada fakta lapangnya seiring berjalannya waktu tanah-tanah tersebut tidak lagi dikelola/diusahakan

sebagaimana peruntukannya oleh pemegang hak, bahkan tanah-tanah izin usaha tersebut diterlantarkan. Berdasarkan hasil penelitian dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan bahwa lahan-lahan HGU, HGB, dan HPH yang ditelantarkan dan beberapa sudah berakhir masa berlakunya, kini tengah digarap oleh masyarakat dan telah dilaporkan ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk diajukan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan total luasan lahan 14.179.16 hektar dan 6.669 petani penggarap. Tanah-tanah yang dengan sengaja ditelantarkan oleh pemegang izin hak usaha tersebut mengakibatkan terjadinya konflik/sengketa tanah antara masyarakat penggarap dengan pihak perusahaan HGU, HGB, dan HPH, sehingga terjadinya gerakan masyarakat lapar tanah. Permasalahan itu terjadi tidak kurang dari persoalan konsentrasi penguasaan tanah pada satu pihak saja, sedangkan di sisi lain banyak pihak yang hanya menguasai lahan dengan luasan sempit, bahkan banyak dari petani tidak menguasai lahan (*landless*).

Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sebenarnya telah mengatur bahwa pemberian hak atas tanah kepada orang perorang, kelompok dan badan hukum, yang mana dalam pemberian hak atas tanah ini selalu dibersamai kewajiban-kewajiban yang mengingat, karena itu pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pasal 6 UUPA dengan tegas menyatakan "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Arti tanah mempunyai fungsi sosial termaktub dalam penjelasan UUPA yang secara tegas menyatakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. UUPA mengamanatkan adanya keseimbangan

antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga pada akhirnya tercapai kemakmuran, keadilan agraria dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Permasalahan tanah-tanah di Kabupaten Sukabumi sendiri tidak terlepas dari sejarah kalam penjajahan Belanda melalui proyek perkebunannya. Dimulai dari tahun 1881 hingga masa transisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ekspansi perkebunan yang dilakukan Belanda di wilayah Indonesia memunculkan sebuah residu kolonialisasi yang diperankan oleh pengusaha-pengusaha perkebunan pemilik Izin HGU terhadap masyarakat Indonesia di era sekarang, sehingga mengakibatkan terjadinya ketipangan penguasaan lahan dan banyak petani berlahan sempit bahkan tidak memiliki lahan (*landless*), kemudian memicu banyak gerakan petani lapar tanah yang menginginkan penguasaan atas tanah rakyat.

Berkonteks pada masa penjajahan kolonial Belanda, salah satu agenda terbesarnya yaitu menguasai lahan-lahan di Indonesia untuk dijadikan lahan produksi di sektor perkebunan. Dimana rakyat terpaksa harus menjadi buruh di tanah kelahirannya sendiri. Ekspansi kawasan perkebunan kolonial Belanda di Sukabumi sendiri terus berlangsung selama 29 tahun, terhitung sejak tahun 1881 hingga tahun 1.910. Belanda sendiri menguasai lahan perkebunan di wilayah Indonesia seluas 91.848 Bouw atau seluas 116.148.452 Hektar².

Kajian Historis Agraria di Desa Cipeuteuy Era Kolonial

Desa Cipeuteuy yang menjadi wilayah penelitian ini merupakan wilayah *eks Erpacht* perkebunan kolonial Belanda yang dimulai sejak tahun 1881 hingga masa transi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketimpangan penguasaan lahan di Desa Cipeuteuy sudah terjadi di masa kolonial Belanda seluas 1.351 Bouw seluas 1.708.4746 hektar³. Penelitian ini ingin menjelaskan bahwa kondisi ketimpangan penguasaan lahan di Desa Cipeuteuy pada era kemerdekaan sekarang ini merupakan estafet dari residu kolonialisasi Belanda yang diperankan oleh perusahaan PT Intan Hepta melalui skema pemanfaatan lahan perkebunan

² 1 Bows (500 batang persegi) = 1.2646 hektar. Jadi 91.848 x 1.2646 = 116.148.452 Hektar

³ 1.708.4746 Hektar

dengan hak izin usaha berupa HGU seluas 583.10 hektar.

Faktanya Indonesia telah meraih kemerdekaan, sebagaimana amanat kemerdekaan yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan sosial dan menyejahterakan rakyatnya yang kemudian dilantangkan dengan tegas oleh Presiden Sukarno diawal kemerdekaan bahwa cita-cita revolusi bangsa hakikatnya mencakup tiga hal yaitu 1) mengubah susunan masyarakat, yaitu dari masyarakat warisan *stelsel* feodalisme dan kolonialisme, menuju ke arah susunan masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari ketidakadilan struktural, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia, serta menuju masyarakat demokratis; 2) membangkitkan jiwa merdeka dan semangat kemandirian serta mengikis mentalitas bangsa terjajah (*nation and character building*); dan 3) membangun secara fisik sarana-prasarana ekonomi untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Hal ini mempertegas pentingnya redistribusi lahan dalam rangka dekonstruksi penguasaan lahan oleh elit-elit tertentu yang kemudian di redistribusikan guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena redistribusi lahan itu sendiri pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh adanya konsentrasi penguasaan lahan dengan luasan yang besar oleh sebagian kelompok saja, dilain pihak terdapat lahan dengan luasan yang relatif kecil dikuasi oleh banyak masyarakat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang yang tekanan penduduk pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas. Dengan demikian penting melaksanakan agenda redistribusi lahan kepada masyarakat sesegera mungkin dengan tetap memperhatikan kriteria subjek penerimanya. Selanjutnya, memperhatikan pula faktor-faktor penunjang produksi pertaniannya, guna masyarakat mampu mengoptimalkan lahannya menjadi sumber kekuatan ekonomi.

Historis Penguasaan Lahan PT Intan Hepta: Kilas Balik Sejarah Lahan di Desa Cipeuteuy

Implementasi agenda redistribusi lahan bekas perkebunan yang dijadikan obyek riset ini adalah

bekas perkebunan di Desa Cipeuteuy yang dikuasai oleh PT Intan Hepta dengan status Hak Guna Usaha (HGU) bersertifikat No. 19/ Kabandungan, tanggal 31-08-1976. Perkebunan PT Intan Hepta secara administratif berada di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Perkebunan PT Intan Hepta secara geografis terletak diantara Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Luas perkebunan PT Intan Hepta adalah 583.10 ha. Tanaman pokok yang pernah diusahakan terdiri dari cengkeh, sangau (jengjeng), dan teh.

Paradigma perkebunan yang mempertahankan model kapitalisme dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan menekan *cost* yang sekecil-kecilnya telah menjadi embrio sengketa yang melibatkan rakyat dan pemilik perkebunan. Sektor perkebunan, sengketa pertanahan dipicu oleh proses pengalihan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak berpihak pada petani. Perusahaan perkebunan negara atau swasta dalam melakukan ekspansi usahanya sering mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Singkatnya, sengketa yang terjadi di perkebunan PT Intan Hepta yang berlokasi di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, telah dimulai pada tanggal 31 Agustus 1976 hingga 31 Desember 2001. Mulanya lahan yang diusahakan PT Intan Hepta merupakan lahan masyarakat yang diberikan legalitas kepemilikannya berupa Blangko. Legalitas kepemilikan lahan berupa Blangko tersebut diperoleh dari hasil perjuangan rakyat Desa Cipeuteuy pada tahun 1960 s.d tahun 1961 yaitu menuntut kepada negara untuk memberikan pemilikan lahan rakyat seluas 2 ha/keluarga, hingga pada tanggal 23 Agustus 1965 keluarlah Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Jawa Barat yang menjelaskan kepastian hukum dan pengakuan hak atas tanah rakyat oleh negara, yang mana tanggal tersebut lah dijadikan oleh sebagian masyarakat Desa Cipeuteuy khususnya di wilayah Kampung Lewiwaluh menjadi tanggal ulang tahun tanah yang dirayakan setiap tahunnya.

Namun kepastian hukum dan pengakuan hak atas tanah tersebut tidak berlangsung lama, hal itu terjadi akibat dari ekspansi perkebunan yang diawali dengan agenda pembebasan lahan PT Intan

Hepta yang berlangsung pada tahun 1965 hingga tahun 1971, seketika menghancurkan pengakuan atas tanah rakyat tersebut. Ambisi dan siasat pihak PT Intan Hepta bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian era Orde Baru Toyyib Hadiwijaya dan elit desa setempat yaitu meminta agar masyarakat memberikan lahannya kepada pihak PT Intan Hepta dengan berbagai skema, dimulai dari skema kemitraan hingga masyarakat harus dengan terpaksa menjual lahannya kepada PT Intan Hepta seharga Rp. 7.000/hektar karena terlilit hutang pupuk dari program Bimas (Bimbingan Masal), proses pembebasan lahan terus berlangsung hingga tahun 1990 yang beriringan dengan produksi PT Intan Hepta.

Hadirnya PT Intan Hepta mengharuskan masyarakat menjadi buruh perkebunan di PT Intan Hepta dengan upah Rp. 30/hari hingga Rp. 1.200/hari. Peroses perburuhan tersebut berakhir saat dimana perkebunan PT Intan Hepta mengalami tanda-tanda kebangkrutan di masa-masa datangnya krisis moneter akibat dari tanda-tanda transisinya rezim Orde Baru ke Reformasi, dimana harga jual cengkeh dipasaran mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan PT Intan Hepta sudah tidak lagi berproduksi, terhitung sejak tahun 1997 hingga tahun 1998. Keadaan seperti ini bagi sebagai besar masyarakat Desa Cipeuteuy dijadikan sebagai sebuah anugerah, karena dengan begitu masyarakat berpeluang untuk menggarap lahan PT Intan Hepta yang hasil panennya dapat dinikmati sendiri. Proses berakhirnya perburuhan dimulai dari tahun 1996 dimana muncul inisiatif dari kelompok masyarakat untuk meminta agar setiap masyarakat diberikan hak penguasaan atas lahan HGU PT Intan Hepta tersebut. Inisiatif tersebut muncul dari kelompok tani Desa Cipeuteuy yang bernama Arum Bandung. Inisiatif tersebut akhirnya membuahkan hasil bahwa setiap satu kelompok petani mendapatkan lahan garapan 5 ha. Pada tahun 1997 tersebut terdapat 10 kelompok, jadi dapat disimpulkan bahwa sekitar 50 ha lahan PT Intan Hepta sudah dikuasi oleh masyarakat setempat.

Tanah-tanah yang diberikan izin penggarapan oleh PT Intan Hepta tersebut, tidak mampu menuntaskan ketimpangan penguasaan lahan. Seiring bertambahnya jumlah petani penggarap di lahan PT Intan Hepta, mengharuskan masyarakat

untuk melakukan gerakan untuk memperjuangkan tanah tersebut dan menguasai secara penuh lahan-lahan tersebut untuk dipergunakan agar mampu mencukupi kebutuhan lahan pertanian masyarakat. Awal gerakan dimulai dengan sabotase tanaman PT Intan Hepta agar masyarakat dapat menggarap lahan tersebut.

Kronik Gerakan Agraria di Desa Cipeuteuy

Masyarakat Desa Cipeuteuy pernah melakukan sebuah gerakan agraria untuk melawan konsentrasi penguasaan lahan besar-besaran di wilayahnya. Gerakan agraria tersebut bertujuan untuk meretas konsentrasi kekuasaan PT Intan Hepta atas tanah rakyat seluas 538.10 hektar. Istilah gerakan ini dapat disebut sebagai *land reform by leverage* yaitu reforma agraria yang dilakukan oleh rakyat (Wiradi 2009). Sementara Fauzi 2008, menjelaskan istilah reforma agraria yang diperankan oleh rakyat yaitu sebutan *Peasant-Led land reform*, yaitu aktor penggeraknya adalah petani dengan asumsi utamanya adalah bahwa negara terlalu terbelenggu oleh kepentingan elit, termasuk didalamnya merupakan kekuatan pasar. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mencapai reforma agraria yang pro kaum miskin adalah jika petani dan organisasi mereka secara mandiri mengambil inisiatif untuk menerapkan reforma agraria.

Gerakan agraria yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cipeuteuy yaitu tercatat pada tahun 1996, yang ditandai dengan agenda penyerobotan tanaman PT Intan Hepta dan menggarap lahannya. Kejadian tersebut telah mengundang kekesalan dari PT Intan Hepta, sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak PT Intan Hepta. Adapun aktor penggeraknya pada saat itu di pimpin oleh kelompok tani Arum Bandung yang merupakan kelompok tani di Desa Cipeuteuy yang berpusat di Kampung Cilodor. Masyarakat Desa Cipeuteuy terus melakukan agenda penyerobotan tanaman tersebut yang disertai dengan berbagai pertemuan atau konsolidasi rakyat dalam rangka mengatur siasat dalam garis perjuangan tanah.

Agenda penyerobotan tanah menuai dukungan dari masyarakat Desa Cipeuteuy. Hal itu terjadi dengan asumsi tanah PT Intan Hepta sudah terlantar, sehingga tidak menjadi persoalan jika masyarakat

memanfaatkan lahan PT Intan Hepta tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yang merupakan pemimpin gerakan pada masa itu.

Masyarakat Desa Cipeuteuy yang merupakan para pejuang tanah rakyat tersebut terus melakukan gerakan perlahan secara konstitusional. Gerakan masyarakat tersebut didampingi oleh LSM Front Pemuda Penegak Hak-Hak Rakyat (FPPHR) yang dulu berlokasi di Jl. Johar III No. 9, Bumi Indraprasta II, Kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat Desa Cipeuteuy yang didampingi oleh FPPHR terus melakukan perlawanan untuk merebut hak rakyat, salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan yaitu melalui jalur konstitusional dengan melakukan sebuah audiensi baik pada pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Sementara pihak PT Intan Hepta terus berupaya agar tetap memperoleh hak penguasaan lahan tersebut dengan skema perpanjangan izin hak guna usaha (HGU).

Masyarakat Desa Cipeuteuy terus mengirimkan surat audiensi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), alhasil perjuangan rakyat Desa Cipeuteuy atas tanah pun disambut baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini BPN. Hal itu dibuktikan dengan agenda pertemuan singkat antara masyarakat Desa Cipeuteuy dengan BPN pada tanggal 7 Agustus 2000. Pertemuan pertama itu pun masih berkesudahan pada penjelasan kronologis permasalahan dengan point utama yang di ajukan oleh masyarakat yaitu menuntut pemerintah pusat untuk memberikan hak atas tanah PT Intan Hepta kepada masyarakat Desa Cipeuteuy dan menolak upaya perpanjangan izin HGU oleh PT Intan Hepta, pada pertemuan itupun masyarakat menagih komitmen pemerintah untuk pro terhadap petani penggarap di Desa Cipeuteuy yang didominasi oleh petani miskin tidak memiliki lahan (*landless*).

Peremuan antara masyarakat dengan BPN didampingi oleh LSM Front Pemuda Pembela Hak Rakyat (FPPHR) yang konsentrasinya pada bidang advokasi hukum pertanahan. Upaya membedah kondisi status tanah melalui pendekatan hukum terus dilakukan oleh masyarakat yang didampingi oleh FPPHR tersebut. sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menuntut terhadap point tersebut. Tuntutan rakyat pun dipertimbangkan oleh BPN karena memiliki landasan hukum yang kuat baik secara filosofis, yuridis, maupun secara sosiologis. Bukti BPN

mempertimbangkan tuntutan masyarakat tersebut yaitu dengan mengirimkan surat No. 005-2511 tanggal 18 Agustus 2000 kepada masyarakat Desa Cipeuteuy sebagai bentuk pertemuan lanjutan dengan masyarakat. Alhasil kesimpulan dari pertemuan tersebut yaitu masyarakat meminta kepada BPN untuk hadir langsung ditengah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bentuk permintaan tersebut yaitu menuntut BPN untuk meninjau langsung status hak tanah PT Intan Hepta dan terlibat andil dalam perjuangan tanah untuk rakyat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemimpin gerakan rakyat pada saat itu.

Proses penekanan rakyat untuk meminta keikutsertaan BPN dalam perjuangan rakyat ini munuai dinamika yang sengit, hingga pada titik temunya BPN mengeluarkan surat status quo pada tanah perkebunan HGU PT Intan Hepta. Penetapan status quo tersebut menjadi angin segar bagi para petani pejuang tanah di Desa Cipeuteuy, dengan begitu pihak PT Intan Hepta tidak dapat secara sepihak melakukan intimidasi terhadap petani. Atas dasar keputusan dari hasil pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa BPN bersedia untuk andil dalam persoalan tanah di Desa Cipeuteuy yang dibuktikan dengan meninjau langsung masalah yang terjadi berikut status tanahnya. Salah satu bukti dokumen surat pernyataan dari BPN yang sifatnya segera dikeluarkan surat No. 570.31-1032 pada tanggal 17 April 2001 yang berisikan keputusan status quo tanah PT Intan Hepta yang ditandatangani langsung oleh wakil kepala BPN. Adapun keputusan dari hasil pertemuan tersebut yaitu pihak BPN menyatakan Hak Guna Usaha PT Intan Hepta dinyatakan dalam keadaan status quo sampai masalah penggarapan rakyat di atas tanah tersebut selesai. Selama keadaan status quo kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar:(1)Tidak melakukan kegiatan/termasuk penambahan penggarap baru di atas tanah tersebut;(2)Terhadap tanaman/garapan yang telah ada tetap dapat dilaksanakan pemeliharaannya oleh penggarap;dan (3)Agar para pihak tidak saling melakukan intimidasi atau hal-hal yang dapat menimbulkan konflik.

Atas dasar pernyataan BPN yang menjadikan tanah PT Intan Hepta tersebut berstatus quo, masyarakat meminta pemerintah untuk dengan tegas menolak

perpanjangan izin HGU dari pihak PT Intan Hepta. Status quo yang dinyatakan oleh BPN menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Cipeuteuy, karena dengan begitu masyarakat memiliki landasan yang kuat untuk mengusir PT Intan Hepta dari lahan tersebut. Namun perjuangan rakyat tidak sampai disana. Masyarakat terus melakukan gerakan agraria untuk tetap memperjuangkan tujuan awalnya yaitu menguasai lahan tersebut atas kekuasaan rakyat. Bentuk perjuangan tersebut dinyatakan dalam pernyataan sikap rakyat untuk meminta pemerintah segera memproses tanah tersebut menjadi tanah rakyat agar rakyat dapat mengelolanya guna memenuhi kehidupan pokok, karena pertanian merupakan satu-satunya mata pencaharian masyarakat Desa Cipeuteuy, dengan begitu kepemilikan lahan amat penting dalam melancarkan aktivitas pertanian yaitu dengan menguasai tanah atas rakyat, para pejuang agraria Desa Cipeuteuy mengirimkan surat permohonan kepemilikan tanah atas rakyat melalui Kecamatan Kalandungan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dengan nomor surat 502.11/01/2010/2002 dikeluarkan tanggal 3 Januari 2002.

Alhasil keluarlah Surat perintah peninjauan masalah tanah PT Intan Hepta yaitu untuk meninjau kembali status subjek dan objek lahan tersebut. Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat pun melakukan penelitian terkait status subjek dan objek tanah di wilayah Desa Cipeuteuy, sehingga bertemulah pada suatu titik dimana masyarakat bersama pemerintah dalam hal ini Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat merumuskan suatu permasalahan lahan Eks HGU PT Intan Hepta di Desa Cipeuteuy, untuk diajukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini BPN yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hukum pertanahan di wilayah Desa Cipeuteuy, hanya membutuhkan waktu 9 hari untuk merumuskan permasalahan lahan di Desa Cipeuteuy. Berikut kutipan laporannya dengan nomor surat 540-1600, tanggal 25 April 2002 yang menjelaskan perihal masalah tanah perkebunan pandan arum/PT Intan Hepta.

Berdasarkan rincian kondisi masalah pertanahan PT Intan Hepta tersebut. BPN meminta masyarakat diminta untuk menunggu hasil keputusan lanjutan dari PT Intan Hepta. Komitmen yang ditangguhkan

oleh BPN yaitu bahwa perkebunan PT Intan Hepta tidak akan diperpanjang izin usahanya. Namun terkait status penguasaan lahannya masih dalam pembahasan yang mendalam antara tanah eks HGU PT Intan Hepta tersebut dikuasai oleh pemerintah atau diberikan hak kepemilikan kepada masyarakat petani penggarap di lahan tersebut. Melihat respond BPN yang lambat dalam memutuskan hak penguasaan lahan. Masyarakat Desa Cipeuteuy terus bermanuver untuk menekan BPN agar segera memutuskan hak kepemilikan lahan tersebut kepada masyarakat petani penggarap lahan. Salah satu bentuk penekanan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan meminta kepada BPN untuk menyerahkan hak kepemilikan lahan tersebut kepada petani penggarap yang meliputi: (1)Petani Desa Kalandungan: 14 Petani;(2)Petani Desa Tugubandung: 32 Petani;(3)Petani Desa Cimaherang: 220 Petani;(4)Petani Desa Cipeuteuy: 507 Petani.

Bukti legalitas kepemilikan lahan yang diinisiatifkan masyarakat dan diajukan kepada BPN yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang-pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB). Namun pemerintah tidak mengindahkan permohonan penerbitan SPPT PBB untuk lahan yang digarap petani, respond penolakan permohonan tersebut ditandai dengan keluarnya surat melalui departemen keuangan Republik Indonesia, direktorat jendral pajak kantor wilayah ke IX DPJ Jawa bagian barat II kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Sukabumi dengan nomor surat No. S.781/Wpi09/KB.1.501/2002 tentang penjelasan penerbitan SPPT PBB tanah Eks perkebunan pandan Arum/PT Intan Hepta.

Melihat permohonan petani yang tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Maka petani terus berjuang mendesak BPN dengan berbagai kiriman surat dan aksi masa di Jakarta. Hingga pada suatu titik dimana BPN berittikad baik untuk melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Sukabumi untuk menindaklanjuti status penguasaan lahan tersebut.

Setelah bertahun-tahun masyarakat menunggu kepastian hukum dari pemerintah. Alhasil surat perintah redistribusi lahanpun dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi pada tanggal 27 Oktober 2011. Namun kali ini yang menjadi pemimpinya bukan

pemimpin masyarakat seperti biasanya melainkan aktor dari luar Desa Cipeuteuy yang merupakan LSM Komunitas Reforma Agraria Nasional (KORAN). Masyarakat pada saat ini sempat kebingungan mengapa terjadi pengalihan kepemimpinan perjuangan lahan di Desa Cipeuteuy. Namun karena pada saat ini LSM tersebut terlihat baik dan terlihat memiliki itikad baik untuk membantu persoalan pertanahan di Desa Cipeuteuy, maka terjadilah alih kekuasaan dari Ketua Kelompok Tani Arum Bandung Desa Cipeuteuy kepada ketua Komunitas Reforma Agraria Nasional (KORAN).

LSM KORAN tersebut mulai melancarkan agenda redistribusi lahan yang diamanatkan oleh Bupati Sukabumi. Hal ini membuat masyarakat Desa Cipeuteuy dan sekitarnya senang, hingga hampir setiap malam masyarakat melakukan syukuran di rumah pemimpin perjuangan lahan Eks PT Intan Hepta. Namun tidak lama kebahagiaan membersamai masyarakat, karena skema redistribusi yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan utama perjuangan yaitu menguasai lahan eks HGU dan mewujudkan keadilan diantara masyarakat, tidak hanya itu skema redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikatpun di tolak oleh sebagian masyarakat, namun sebagian lagi menerima skema tersebut. Melihat keanehan pada ketua KORAN tersebut, pemimpin perjuangan lahan eks PT Intan Hepta mengeluarkan surat pencabutan kuasa kepada ketua KORAN sebagai pemegang wewenang dalam agenda redistribusi lahan.

Alhasil nasi sudah menjadi bubur, redistribusi lahan dengan skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahanpun terus diupayakan. Namun dalam proses pelaksanaannya menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang setuju dengan skema redistribusi yang diusulkan KORAN, ada juga masyarakat yang tidak setuju. Perpecahan tersebut dirawat terus hingga proses redistribusi berlangsung dan dibuatkan panitia lokal. Panitia lokal terdiri dari masyarakat dulunya merupakan para pejuang lahan eks HGU PT Intan Hepta, namun ada sebagian yang keluar dari pelibatan sebagai panitia, dikarenakan tidak setuju dengan konsep redistribusi lahannya.

Redistribusi Lahan Eks HGU PT Intan Hepta Periode 2017-2018 di Desa Cipeuteuy

Implementasi agenda redistribusi lahan *eks* HGU PT Intan Hepta pada periode pertama dimulai pada tahun 2017, tercatat seluas 1.637.156 m² (atau 163.7 hektar) yang didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk legalisasi aset melalui sertifikasi tanah kepada masyarakat sebanyak 300 sertifikat/bidang tanah. Sementara pada periode 2018 tercatat seluas 1.510.106 m² (151 Hektar) yang didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk legalisasi aset melalui sertifikasi tanah kepada masyarakat sebanyak 554 bidang tanah/sertifikat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa total luas lahan eks HGU PT Intan Hepta di Desa Cipeuteuy dalam dua periode (2017-2018) yang sudah didistribusikan mencapai 54% atau seluas 3.152.052 m² (315.2 hektar) dari total keseluruhan luas lahan eks HGU PT Intan Hepta seluas 5.831.000 m² (atau 583.10 hektar). Sementara subjek penerima manfaat dari redistribusi lahan eks PT Intan Hepta sebanyak 854 sertifikat/bidang tanah yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun untuk melihat sebaran subjek redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta dapat dilihat dari sebaran penerima manfaat redistribusi lahan dalam bentuk legalisasi aset berupa sertifikat. Hal itu dapat dilihat dari wilayah tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat penerima sertifikat tanah Eks HGU PT Intan Hepta. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud yaitu wilayah kecamatan dan desa yang berdampingan langsung dengan lahan Eks HGU PT Intan Hepta, yaitu Kecamatan Kabandungan dan Desa Cipeuteuy.

Sementara jumlah penerima sertifikat berdasarkan kategori penerima yang merupakan penduduk Kecamatan Kabandungan dan penduduk selain Kecamatan Kabandungan. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian dan peraturan presiden nomor 86 tentang reforma agrari yang menjelaskan bahwa subjek redistribusi lahan merupakan penduduk yang wilayahnya berdampingan dengan wilayah objek redistribusi lahan, atau secara spesifik menjelaskan wilayah yang masih satu kecamatan dengan

wilayah redistribusi lahan. oleh karena itu penting untuk melihat sebaran penerima sertifikat lahan beserta luas lahannya pada kategori penduduk Kecamatan Kabandungan dan selain penduduk Kecamatan Kabandungan.

Jumlah sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta yang merupakan penduduk Kecamatan Kabandungan sebanyak 202 penerima dengan luas lahan 748.797 m² (74.9 hektar) dengan persentase luasan lahan 45.74%, sementara jumlah penerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta yang merupakan selain penduduk Kecamatan Kabandungan sebanyak 98 penerima dengan luas lahan 888.359 m² (atau 88.9 hektar) dengan persentase luas lahan 54.26%. Oleh karenanya dapat diterangkan bahwa secara jumlah penduduk penerima sertifikat paling banyak yaitu penduduk Kecamatan Kabandungan yaitu sebanyak 202 penduduk penerima sertifikat tanah, sementara secara luasan lahan yang dibagikan lebih banyak kepada selain penduduk Kecamatan Kabandungan yaitu seluas 888.359 m² (88.9 hektar) atau 54.26%.

Desa Cipeuteuy pada sebelum pemekaran merupakan bagian dari Desa Kabandungan. Sehingga dalam surat keterangan izin hak PT Intan Hepta masih atas nama Kabandungan. Dengan demikian menjadi argumentasi masyarakat yang diluar Desa Cipeuteuy khususnya masyarakat Kecamatan Kabandungan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut. namun permasalahan lainnya adalah masyarakat yang bukan merupakan masyarakat Kecamatan Kabandungan juga turut memiliki hak atas lahan tersebut yang dapat dibuktikan melalui sertifikat lahan.

Sementara pada periode sertifikasi redistribusi lahan tahun 2018 jumlah penerima dan luas lahan yang dilegalisasi meningkat untuk penduduk Kecamatan Kabandungan, bahwa jumlah sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta yang merupakan penduduk Kecamatan Kabandungan sebanyak 393 penerima dengan luas lahan 958.096 m² (95.8 hektar) dengan persentase luasan lahan 63.25%, sementara jumlah penerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta yang merupakan selain penduduk Kecamatan Kabandungan sebanyak 161 penerima dengan luas

lahan 556.800 m² (atau 55.6 hektar) dengan persentase luas lahan 36.75%. Oleh karenanya dapat diterangkan bahwa jumlah penduduk penerima sertifikat paling banyak dan luasan paling luas yaitu penduduk Kecamatan Kabandungan yaitu sebanyak 393 penduduk penerima sertifikat tanah dengan luas lahan 958.096 m² (95.8 hektar).

Adapun untuk melihat jumlah kepemilikan sertifikat tanah untuk kategori desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Kabandungan yang meliputi Desa Cipeuteuy, Desa Cimaherang, Desa Kabandungan, Desa Tugu Bandung, Desa Mekarjaya, dan Desa Cianaga, beserta luas lahan dan rata-rata luas kepemilikan lahannya pada setiap lahan yang dilegalisasi berupa sertifikat tanah. Penerima legalisasi aset berupa sertifikat lahan pada tahun 2017 sejumlah 202 jiwa dengan total luas lahannya 748.797 m² (74.9 hektar). Sementara pada periode tahun 2018 total penerima legalisasi aset berupa sertifikat lahan sebanyak 394 jiwa dengan luas lahan 958.096 m² (95.8 hektar). Analisa yang dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerima pada periode tahun 2018 dibandingkan periode tahun 2017, yaitu dari total penerima sebanyak 202 jiwa dengan luas lahan 748.797 m² (74.8 hektar) (45.74%) menjadi 393 jiwa penerima dengan luas lahan 958.096 m² (95.8 hektar) (63.25%).

Jumlah penerima, luasannya, dan rata-ratanya berdasarkan desa yang berada pada kecamatan lokasi redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta pada periode tahun 2017. Perihal tersebut dapat menggambarkan bahwa total penerima sertifikat untuk penduduk Desa Cipeuteuy yaitu sebanyak 120 penerima dengan luasan lahan 406.058 m² (40.61 hektar) dan rata-rata kepemilikannya yaitu 3.323 m², penerima sertifikat untuk penduduk Desa Cimaherang sebanyak 57 penerima dengan luasan lahan 241.203 m² (24.12 hektar) dan rata-rata kepemilikannya seluas 4.232 m², penerima sertifikat untuk penduduk Desa Kabandungan sebanyak 17 penerima dengan luasan lahan 26.155 m² (2.62 hektar) dan rata-rata kepemilikannya seluas 5.231 m², penerima untuk penduduk Tugu Bandung sebanyak 5 penerima dengan luas lahannya 26.155 m² (2.6 hektar) dengan rata-rata luas lahannya 5.231 m², kemudian untuk penduduk

Desa Mekarjaya sebanyak 3 penerima dengan luasan lahan 13.144 m² (1.3 hektar) dan rata-rata kepemilikannya seluas 4.371 m², sementara penduduk Desa Cianaga tidak terdapat penduduk yang menjadi penerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang menerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta paling banyak adalah penduduk Desa Cipeuteuy yaitu sebanyak 120 penduduk dengan luasan lahan 24,12 hektar, namun rata-rata luasan lahan yang diterima untuk setiap masyarakat paling sempit yaitu seluas 3.323 m² atau setara dengan 0,3 hektar.

Sementara pada periode tahun 2018, bahwa total penerima sertifikat untuk penduduk Desa Cipeuteuy yaitu sebanyak 233 penerima dengan luasan lahan 615.125 m² (61.5 hektar) dan rata-rata kepemilikannya yaitu 2.651 m², penerima sertifikat untuk penduduk Desa Cihamerang sebanyak 126 penerima dengan luasan lahan 244,473 m² (24.4 hektar) dan rata-rata kepemilikannya seluas 1.940 m², penerima sertifikat untuk penduduk Desa Kabandungan sebanyak 20 penerima dengan luasan lahan 55,943 m² (5.5 hektar) dan rata-rata kepemilikannya seluas 2.797 m², penerima untuk penduduk Tugu Bandung sebanyak 10 penerima dengan luas lahannya 33.972 m² (2.3 hektar) dengan rata-rata luas lahannya 3,397 m², penerima untuk penduduk Desa Mekarjaya sebanyak 5 penerima dengan luasan lahan 8.583 m² (0.8 hektar) dan rata-rata luas lahannya 2.145m², sementara penduduk Desa Cianaga tidak terdapat penduduk yang menjadi penerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang menerima sertifikat redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta pada periode 2018 paling banyak adalah penduduk Desa Cipeuteuy yaitu sebanyak 233 penerima dengan luasan lahan 615.125 m² (61.5 hektar), namun rata-rata luasan lahan yang diterima untuk setiap masyarakat paling luas yaitu penduduk Desa Tugu Bandung dengan luas lahan 3.397 m² atau 0.3 hektar. Oleh karena itu dari kedua periode tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penerimanya penduduk Desa Cipeuteuy selalu paling banyak, namun rata-rata luas lahan

yang dilegalisasi berwujud sertifikasi tanah selalu rendah.

Adapun jika dilihat dari jumlah penerima dengan kategori penduduk Desa Cipeuteuy dan penduduk selain Desa Cipeuteuy dapat dilihat bahwa penduduk Desa Cipeuteuy yang menerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta pada periode tahun 2017 sebanyak 119 penduduk dengan luas lahannya 406.058 m² (40.6 hektar) dengan persentase luas lahannya 24.80%, sementara penerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta selain penduduk Desa Cipeuteuy sebanyak 180 penduduk dengan luas lahannya 1.231.098 m² (123.1 hektar) dengan persentase luas lahannya 75.20%. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk penerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta didominasi oleh selain penduduk Desa Cipeuteuy dengan jumlah penerima sebanyak 180 penduduk dan luas lahan yang diterima 1.231.098 m² (123.1 hektar) dengan persentase luas lahannya 75.20%.

Sementara pada periode tahun 2018 bahwa penduduk Desa Cipeuteuy yang menerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta sebanyak 233 penduduk dengan luas lahannya 615.125 m² (61.5 Hektar) dengan persentase (40.73%), sementara penerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta selain penduduk Desa Cipeuteuy sebanyak 321 penduduk dengan luas lahannya 894.981 m² (89.4 hektar) dengan persentase (59.27%). Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk penerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta didominasi oleh selain penduduk Desa Cipeuteuy dengan jumlah penerima sebanyak 321 penduduk dan luas lahan yang diterima 894.981m² (89.4 hektar) dengan Persentase 59.27%. Berdasarkan kedua periode tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penerima sertifikat redistribusi lahan paling banyak dan luas lahan paling luas pada dua periode tersebut didominasi oleh selain penduduk Desa Cipeuteuy.

Program Redistribusi Lahan Kepada Penduduk Desa Cipeuteuy

Jumlah penduduk Desa Cipeuteuy yang menerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta yang belum bekerja sebanyak 1 penerima (0.83%) dengan total luas lahan 2.860 m² (0.7%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 2.860, berprofesi sebagai buruh harian lepas sebanyak 3 penerima (2.50%) dengan total luas lahan 10.007 m² (2.46%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 3.336 m², sebagai petani sebanyak 59 penerima (49.17%) dengan total luas lahan 243.975 m² (60.08%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 4.135 m², karyawan honorer sebanyak 1 penerima (0.83%) dengan total luas lahan 1.901 m² (0.47%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 1.901, karyawan swasta sebanyak 1 penerima (0.83%) dengan total luas lahan 3.075 m² (0.47%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 3.075 m², ibu rumah tangga sebanyak 37 penerima (30.83%) dengan total luas lahan 90.542 (22.3%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 2.447 m², pedagang sebanyak 2 penerima (1.67%) dengan total luas lahan 4.170 m² (1.03%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 2.085, mahasiswa sebanyak 4 penerima (3.33%) dengan total luas lahan 12.499 (0.53%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 3.125 m², supir sebanyak 1 penerima (0.83%) dengan total luas lahan 2.170 (0.53%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 2.170, wiraswasta sebanyak 9 penerima (7.50%) dengan total luas lahan 27.095 (6.67%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 3.011, dan ustadz sebanyak 2 penerima (1.67%) dengan total luas lahan 7.764 m² (1.91%) dan rata-rata luas kepemilikan lahannya 3.882 m². Berdasarkan data tersebut, maka penduduk yang berprofesi sebagai petani merupakan penerima terbanyak sertifikat redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta dengan luas lahan dan rata-rata kepemilikan lahannya tertinggi, sejumlah 59 penerima (49,17%), dengan luas lahannya 243.975 m² (60,08%) dan rata-rata kepemilikan lahannya 4.135 m². Oleh karena itu dapat dilihat bahwa untuk jenis mata pencaharian sebagai petani merupakan jumlah terbanyak dan jumlah terbanyak kedua yaitu ibu rumah tangga, dari hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa

ibu rumah tangga dalam konteks ini sebagian besarnya merupakan ibu rumah tangga dari kepala rumah tangga petani.

Adapun jika dilihat dari lokasi penerima sertifikat redistribusi lahan, dalam konteks ini adalah kampung penerima sertifikat lahan, maka dapat dijelaskan bahwa penduduk penerima sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta dapat dikategorikan berdasarkan kampung di Desa Cipeuteuy, Kampung Arendah terdiri dari 4 penerima (3.33%) dengan luas lahan 3.912 m² (0.96%), Cigorowong terdiri dari 1 penerima (0.83%) dengan luas lahan 10.940 m² (2.69%), Cilodor terdiri dari 2 penerima (1,67%) dengan luas lahan 21.087 (5.19%), Cipeuteuy terdiri dari 31 penerima (25.83%) dengan luas lahan 74.106 m² (18.25%), Cisalimar terdiri dari 1 penerima (0.83%) dengan luas lahan 1.364 m² (0.34%), Cisarua terdiri dari 1 penerima (0.83%) dengan luas lahan 2.939 m² (0.72%), Kahuripan terdiri dari 2 penerima (1.67%) dengan luas lahan 5.110 m² (1.26%), Kebon Genap terdiri dari 5 penerima (4.17%) dengan luas lahan 16.457 m² (4.05%), Lewiwaluh terdiri dari 50 penerima (41.67%) dengan luas lahan 210.972 m² (51.96%), Pajagan terdiri dari 3 penerima (2.50%) dengan luas lahan 18.050 m² (4.45%), Pandan Arum terdiri dari 1 penerima (0.83%) dengan luas lahan 3.639 m² (0.90%), Parigi terdiri dari 2 penerima (1.67%) dengan luas lahan 1.889 m² (0.47%), Pasir Masigit terdiri dari 1 penerima (0.83%) dengan luas lahan 1.657 m² (0.41%), Kampung Sawah terdiri dari 5 penerima (4.17%) dengan luas lahan 10.242 m² (2.52%), Sukagalih terdiri dari 11 penerima (9.17%) dengan luas lahan 23.694 m² (5.84%). Hal ini terlihat bahwa penerima terbanyak sertifikat tanah program redistribusi lahan Eks HGU PT Intan Hepta didominasi oleh penduduk Kampung Lewiwaluh sebanyak 50 penerima (41.67%) dengan luas lahan 210.972 m² (51.96%), disusul tertinggi kedua di Kampung Cipeuteuy sebanyak 31 penerima (25.83%) dengan luas lahan 74.106 m² (18.25%).

Namun Pelaksanaan sertifikasi lahan eks HGU PT Intan Hepta cenderung membebani masyarakat dengan membayar Rp. 3.000/m². hal tersebut yang membuat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat tidak ingin disertifikasi, sehingga pada

kesimpulannya hanya penduduk yang memiliki uang saja atau penduduk kelas menengah keatas yang benar-benar merasakan manfaat dari agenda legalisasi aset berupa sertifikat lahan ini. Adapun masyarakat yang cenderung miskin "tidak mampu membayar biaya administrasi tersebut" dapat merasakan agenda legalisasi aset berupa sertifikat lahan tanpa harus membayar biaya administrasi dengan syarat harus bersedia luas lahannya dikurangi 50% dari luasannya.

Asset Reform Melalui Legalisasi Aset Berupa Sertifikat Kepemilikan Lahan

Reforma agraria merupakan itikad baik atau cara yang revolusioner untuk merombak konsentrasi penguasaan lahan, pemilikan lahan, dan penggunaan lahan dari satu kelompok atau sebagian kelompok untuk direstrukturisasi dan didistribusi penguasaannya pada seluruh masyarakat guna menciptakan pemerataan penguasaan lahan, pemilikan lahan, dan penggunaan lahan. Pada konteks lahan di Desa Cipeuteuy, pada mulanya masyarakat yang menguasai lahan tersebut, namun hadirnya PT Intan Hepta sejak tahun 1976 merubah konsentrasi penguasaan lahan terpusat pada PT Intan Hepta seluas 583.10 hektar, sehingga penetrasi roda ekonomi di sektor pertanian untuk wilayah Desa Cipeuteuy digerakan secara mutlak oleh perusahaan tersebut dan mengharuskan masyarakat menjadi buruh perkebunan PT Intan Hepta guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Tepat pada tanggal 31 Desember 2001 izin usaha perkebunan PT Intan Hepta habis masa izinnnya. Namun pada dasarnya perkebunan yang seluas 583.10 hektar tersebut sudah tidak digarap/ditelantarkan oleh PT Intan Hepta sejak tahun 1996 karena mengalami kebangkrutan. Kondisi lahan yang terlantar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Cipeuteuy untuk meretas konsentrasi penguasaan lahan oleh PT Intan Hepta. Sehingga dari sanalah muncul gerakan rakyat untuk menduduki kekuasaan lahan tersebut dan dengan sendirinya masyarakat mulai menggarap lahan tersebut. Mengingat izin usaha PT Intan Hepta akan segera habis dan sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Cipeuteuy. Oleh karenanya

mengharuskan masyarakat untuk *reclaiming* lahan tersebut.

Argumentasi untuk menolak perpanjangan izin dari PT Intan Hepta dan *reclaiming* lahan menjadi dasar munculnya perjuangan tanah untuk rakyat di Desa Cipeuteuy. Selama hampir dua dekade masyarakat berjuang, tepat pada tahun 2012 muncul surat perintah redistribusi lahan di Desa Cipeuteuy dari pemerintah daerah. Alhasil pada tahun 2017 dan 2018 redistribusi lahan oleh pemerintah untuk masyarakat Desa Cipeuteuy terlaksana.

Berkonteks pada legalisasi aset berupa sertifikat redistribusi lahan, erat kaitannya dengan kerjasama relasi agraria di dalamnya, dimana relasi agraria tersebut akan mempengaruhi jumlah sertifikat yang dimiliki oleh setiap masyarakat beserta luas lahannya, serta faktor-faktor yang mendorongnya. Oleh karena itu penting untuk mengajukan pertanyaan kritis dalam pelaksanaan legalisasi aset berupa sertifikat tanah tersebut, yang bermuara pada struktur dan pola penguasaan lahannya. Secara praktis menjawab soal; a) siapa menguasai sumber-sumber agraria apa?, berapa jumlah bidang lahan yang disertifikasi beserta masing-masing luasannya, serta siapa saja atas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut?; b) Bagaimana diperolehnya lahan yang disertifikasi tersebut, dan diperoleh dari siapa lahan tersebut?; serta c) siapa melakukan aktivitas produksi apa terhadap lahan tersebut, dimanfaatkan untuk apa lahan yang disertifikasi tersebut, serta apa komoditasnya?; jawaban dari persoalan tersebut erat kaitannya dengan relasi kekuasaan dan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dan keduanya bertemu dalam satu lingkaran jaringan.

Jawaban dari persoalan tersebut perlu menjelaskan terkait jumlah sertifikat per kepala keluarga (KK), guna memperjelas berapa banyak sertifikat yang diterima oleh masing-masing rumah tangga petani, sehingga mempertegas jumlah sertifikat bidang lahan yang dikuasai oleh responden.

Terdapat 27 KK (atau 50.94%) yang menguasai satu sertifikat bidang lahan dengan total sertifikat sejumlah 27 sertifikat (atau 25.47%), terdapat 12 KK (atau 22.64%) yang menguasai dua sertifikat bidang lahan dengan total sejumlah 24 sertifikat

(atau 22.64%), terdapat 4 KK (atau 7.55%) yang menguasai tiga sertifikat bidang lahan dengan total sejumlah 12 sertifikat (atau 11.32%), terdapat 7 KK (atau 13.21%) yang menguasai empat sertifikat bidang lahan dengan total sejumlah 28 sertifikat (atau 26.42%), terdapat 3 KK (atau 5.66%) yang menguasai lima sertifikat bidang lahan dengan total sejumlah 15 sertifikat (atau 14.15%).

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa total keseluruhan KK yang berjumlah 53 KK menguasai sebanyak 106 sertifikat bidang lahan, dan masing-masing dari 27 KK menguasai sertifikat paling sedikit yaitu satu sertifikat bidang lahan, sementara masing-masing dari 3 KK menguasai sertifikat paling banyak yaitu lima sertifikat bidang lahan. Kemudian jumlah sertifikat paling banyak dari total keseluruhan sertifikat dikuasai oleh 7 KK yaitu berjumlah 28 sertifikat bidang lahan.

Berkonteks pada atas nama KK penerima sertifikat lahan menjelaskan bahwa terdapat sertifikat yang mengatasnamakan istri dari laki-laki kepala rumah tangga dan anak dari laki-laki kepala rumah tangga. Hal itu dilakukan agar lahan yang sudah dimiliki tetap menjadi kepemilikan KK terkait. Masyarakat hal demikian karena peraturan redistribusi lahan eks HGU yang ditetapkan membatasi luas lahannya dan membatasi jumlah penerimaannya, dalam artian jumlah penerima pada setiap individu tidak boleh memiliki > 1 sertifikat, dan luas lahan yang dilegalisasi tidak boleh > 1 hektar.

Namun meski demikian terdapat beberapa responden yang belum menerima bukti fisik dari sertifikat tersebut. Oleh karenanya dari 106 sertifikat bidang lahan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, pertama kategori sertifikat yang sudah diterima baik oleh pemilik atas nama sertifikat maupun kepala rumah tangga yaitu jumlah 67 sertifikat (atau 63.21%), sementara sertifikat yang belum diterima baik oleh pemilik atas nama sertifikat maupun kepala rumah tangga yaitu berjumlah 39 sertifikat (atau 36.79%).

Fenomena ini dapat dijelaskan bahwa sertifikat yang sudah diterima merupakan sertifikat yang sudah melakukan mekanisme pendaftaran dimulai dari pengajuan, pengukuran, transaksi administrasi d.l.l yang dilakukan pada tahun 2017, sementara

sertifikat yang belum diterima merupakan sertifikat yang sudah melakukan mekanisme pendaftaran dimulai dari pengajuan, pengukuran, transaksi administrasi d.l.l yang dilakukan pada tahun 2018. Secara prosedur keduanya sama namun yang membedakan tahun pelaksanaan agenda redistribusi lahannya saja.

Sementara berdasarkan bagaimana memperolehnya dapat dijelaskan bahwa masyarakat memperoleh lahan Eks PT Intan Hepa dengan tiga cara yaitu membuka lahan sendiri, membeli garapan dari orang lain. Membuka lahan maksudnya yaitu membersihkan atau menggarap lahan eks HGU PT Intan Hepta yang kemudian diakuisisi menjadi lahannya, sementara membeli garapan yaitu dengan membeli atau membayar upah kepada masyarakat yang sudah membersihkan lahan dan menandai lahan eks HGU PT Intan Hepta.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana tingkat *asset reform* atau kepemilikan lahan kepala keluarga (KK) responden di Desa Cipeuteuy. bahwa batas bawah kepemilikan sertifikat lahan responden yaitu 1 sertifikat, sementara batas atas kepemilikan sertifikat lahan responden yaitu 5 sertifikat. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kepemilikan sertifikat lahan responden kategori rendah dengan kepemilikan 1 sertifikat lahan terdapat 27 KK (50.49%), kemudian kategori kepemilikan sertifikat sedang dengan kepemilikan 2-3 sertifikat terdapat 16 KK (30.19%), sementara pada kategori kepemilikan sertifikat lahan tinggi dengan kepemilikan 4-5 sertifikat lahan terdapat 10 KK (18.87%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat *asset reform* responden dominan rendah.

Adapun hal-hal yang menjadi penjelasan tingkat *asset reform* rendah yaitu di antaranya karena dua hal(1)Responden sudah tidak lagi memiliki lahan untuk disertifikasi akibat sudah dijual dalam skema jual beli lahan garapan kepada orang lain;(2)Responden tidak mampu melegalisasi lahannya berupa sertifikat dikarenakan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya administrasi senilai Rp. 3.000/m² untuk setiap lahan yang ingin disertifikasi;dan(3)Birokratisasi yang berupaya mengurangi kepemilikan lahan responden seluas

30% atau 50% dari lahan yang dimilikinya, mengakibatkan responden tidak ingin mengikuti agenda sertifikasi redistribusi lahan.

Polemik *Access reform*: Menagih Komitmen Reforma Agraria

Access reform atau faktor-faktor penunjang reforma agraria merupakan bagian terpenting dalam proses implementasi agenda reforma agraria. *Access reform* menjadi penting karena dengan penyediaan *access reform* petani memperoleh kemudahan dalam mengusahakan lahan, budidaya pertanian, serta usaha tani, dengan demikian lahan hasil dari agenda reforma agraria melalui skema redistribusi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga produksi pertanian meningkat, mencukupi kebutuhan pokok para petani serta memperoleh keuntungan maksimal dari kegiatan pertaniannya tersebut. Adapun afaktor-faktor penunjang reforma agraria atau *access reform* yang tersedia meliputi akses permodalan, pelatihan, sarana produksi pertanian (saprotran), alat mesin pertanian (alsintan), dan pemasaran.

Akses permodalan meliputi a.) koperasi usaha rakyat, b) BUMN/perbankan, serta c) leasing/rentenir. Akses pelatihan meliputi a) sosialisasi atau pengenalan suatu produk pertanian, sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani, b) Materi budidaya dan usaha pertanian yang berkaitan dengan produksi pertanian dan analisis ekonomi pertanian, serta c) peraktek pengolahan produksi pertanian atau pengolahan hasil panen. Akses sarana produksi pertanian meliputi a) benih atau bibit, b) pupuk, dan c) peptisida. Akses alat mesin pertanian meliputi: a) alat mesin pengolahan tanah, b) alat mesin penanaman, c) alat mesin pengendalian organisme/hama, d) alat mesin pemanenan, e) alat mesin pengolahan hasil panen produk pertanian. Akses pemasaran meliputi a) tengkulak atau bandar, b) pasar induk, dan c) pasar tradisional yang bersentuhan langsung dengan konsumen utama.

Sementara itu penelitian ini menemukan temuan bahwa tidak semua petani merasakan adanya akses-akses tersebut, dan tidak semua petani mendapatkan kemudahan dari akses-akses tersebut, serta tidak semua petani menerima

manfaat dari akses-akses tersebut. Hal tersebut dikarenakan jarak tempuh yang relatif jauh sehingga sulit untuk dijangkau oleh petani, intensitasnya yang rendah, jumlah unitnya yang masih minim, serta selisih keuntungan yang rendah.

Adapun *access reform* atau faktor penunjang tersebut dapat di akses atau tidaknya oleh para petani penerima manfaat dari redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta dapat dilihat bahwa terdapat 12 KK (atau 22.64%) yang memperoleh akses permodalan, sementara sisanya 41 KK (atau 77.36%) tidak memperoleh akses permodalan. Terdapat 25 KK (atau 47.17%) yang memperoleh akses pelatihan, sementara sisanya 28 KK (atau 52.83%) tidak memperoleh akses pelatihan. Terdapat 12 KK (atau 22.64%) yang memperoleh akses sarana produksi pertanian (saprotran), sementara sisanya 41 KK (atau 77.36%) tidak memperoleh akses saprotran. Terdapat 11 KK (atau 20.75%) yang memperoleh akses alat mesin pertanian (alsintan), sementara 42 KK (79.25%) tidak memperoleh akses alsintan. Kemudian pada akses pemasaran seluruh KK yang terdapat 53 KK (atau 100%) memperoleh akses pemasaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing *access reform* atau faktor penunjang reforma agraria jelas terlihat lebih banyak KK yang tidak memperoleh akses dibandingkan KK yang memperoleh akses, terkecuali pada akses pemasaran yang menjelaskan bahwa seluruh KK memperoleh akses.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana tingkat *access reform* kepala keluarga (KK) responden di Desa Cipeuteuy, bahwasannya tingkat *access reform* responden dominan rendah. Adapun hal-hal yang menjadi penjelasan tingkat *access reform* rendah yaitu di antaranya karena dua hal(1)Tidak meratanya penyebaran *access reform* sehingga tidak dapat di akses oleh responden;(2)Akses penyedia permodalan yang di dominasi oleh sektor BUMN/perbankan, akses pelatihan yang di dominasi keikutsertaannya hanya pada kegiatan sosialisasi, akses sarana produksi pertanian (ssprotran) yang di dominasi oleh satu jenis saprotran yaitu benih/bibit, akses alat mesin pertanian (alsintan) yang di dominasi oleh satu jenis alsintan yaitu alat pengendali organisem tanaman, serta pemasaran produk yang di dominasi

oleh tengkulak/bandar; dan (3) Akses penyedia permodalan bagi responden yang jarak tempuh dalam kilometer (KM) masih relatif jauh, intensitasnya keikutsertaan responden dalam kegiatan pelatihan dalam satu tahun terakhir masih relatif rendah, penyedia akses sarana produksi pertanian yang jumlahnya dalam kilogram (Kg) masih relatif rendah, penyedia akses alat mesin pertanian kepada responden dengan jumlah unit/musim yang masih relatif rendah, serta selisih keuntungan/Kg pada setiap pemasaran produk hasil pertanian yang masih relatif rendah.

Hubungan Asset Reform dengan Access Reform
Sebagaimana Wiradi (2009) menjelaskan bahwa reforma agraria bukan sekedar redistribusi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan melainkan harus didukung dengan faktor-faktor penunjangnya atau disebut *access reform*, yang meliputi akses permodalan kredit usaha rakyat, akses pelatihan pengolahan lahan pertanian dan produk usaha tani, akses infrastruktur dan sarana produksi pertanian, serta akses pemasaran (tauchid 2009). Oleh karenanya *asset reform* tanpa dibarengi dengan *access reform* tidak dapat dikatakan sebagai reforma agraria karena dengannya tidak akan mampu mewujudkan keadilan agraria, karena reforma agraria yang diartikan sebagai *asset reform* dan *access reform*, merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan agraria, atau fenomena itu disebut sebagai fenomena reforma agraria semu atau hanya sebagai kebijakan agraria semata.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *asset reform* yang rendah atau dapat dikatakan bahwa redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta cenderung cacat akibat dari tidak mampunya pelaksana agenda redistribusi lahan untuk mengidentifikasi kriteria subjek redistribusi lahan, sehingga menyebabkan kepemilikan lahan masyarakat Desa Cipeuteuy cenderung sempit dikarenakan masyarakat selain Desa Cipeuteuy turut memiliki lahan tersebut dan relatif kepemilikan lahannya luas. Kondisi *asset reform* yang rendah ini erat kaitannya dengan *access reform* yang rendah sehingga petani tidak mampu mengelola lahannya dengan baik, akibatnya lahan yang semula menjadi kepemilikannya harus terpaksa beralih kepemilikannya kepada orang lain.

Fenomena ini sering terjadi di antara masyarakat yang sedang melangsungkan agenda redistribusi lahan, pada satu sisi masyarakat mengehendekai luas lahan yang ideal namun di sisi lain tidak tersediannya faktor-faktor penunjang untuk meningkatkan produktivitas lahannya, sehingga pada akhirnya petani hanya memiliki lahan sempit dengan hasil pertanian yang rendah. Hubungan yang signifikan antara *asset reform* yang rendah dengan *access reform* yang rendah.

Hasil uji korelasi antara variabel *asset reform* dengan *access reform* menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) antara kedua variabel tersebut adalah sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel *asset reform* dengan *access reform*. Berdasarkan tabulasi silang, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara tingkat *asset reform* yang rendah dengan tingkat *access reform* yang rendah. Terdapat sebanyak 26 responden yang memiliki tingkat *asset reform* rendah serta tingkat *access reform* yang rendah pula. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah terbesar yaitu sebesar 49.06% dari total jumlah 53 responden dalam penelitian. Sedangkan sebanyak 7 orang responden (13.21%) termasuk dalam kategori tingkat *asset reform* dan *access reform* yang sedang. Hanya terdapat sejumlah 3 orang atau 5.66% yang termasuk dalam kategori tingkat *asset reform* dan *access reform* yang tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin rendah *asset reform* yang dimiliki oleh petani pemilik sertifikat lahan eks HGU di Desa Cipeuteuy maka semakin rendah pula *access reform* yang diperoleh, begitu juga sebaliknya.

Skema Legalisasi Aset Menimbulkan Masalah Baru: Keadilan Agraria Hanya Sebatas Mimpi

Redistribusi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan, pada realitanya tidak sesuai dengan cita-cita utama masyarakat Desa Cipeuteuy yaitu terwujudnya penguasaan lahan yang merata dan proses redistribusi yang tidak membebani masyarakat. Penelitian menemukan temuan pada skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan di Desa Cipeuteuy, yang tersendat oleh mekanisme administrasi dan birokratisasi, sehingga dalam

pelaksanaan sertifikasi lahan tersebut amat berpotensi menimbulkan masalah baru. Adapun temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Agenda sertifikasi lahan tidak selaras antara niat awal atau tujuan utama redistribusi lahan dengan realita dalam pelaksanaannya atau dapat disebutkan terdapat *gap* antara idealitas dengan realitas.

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat Desa Cipeuteuy dengan masyarakat di luar Desa Cipeuteuy. Temuan tersebut menguatkan hipotesis penelitian ini bahwa agenda redistribusi lahan melalui legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan tidak selaras antara niat awal atau tujuan utama redistribusi lahan dengan realita dalam pelaksanaannya. Nampak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan diantara subjek sesungguhnya yang berhak menerima redistribusi lahan dengan subjek semu yang secara kriteria tidak berhak mendapatkan sertifikat redistribusi lahan. Kemudian masalah baru yang kedua dalam agenda redistribusi lahan melalui legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan yaitu:

- 2) Adanya pengurangan luas pemilikan lahan penduduk akibat dari pelaksanaan redistribusi lahan melalui skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan.

Pelaksanaan redistribusi lahan merupakan agenda untuk memangkas konsentrasi penguasaan lahan dari PT Intan Hepta yang kemudian diredistribusikan kekuasaannya kepada masyarakat secara adil dan merata, namun pada pelaksanaan agenda sertifikasi lahan tersebut penelitian ini menemukan adanya mekanisme birokratisasi dan administrasi yang berupaya mengurangi luas lahan yang dimiliki masyarakat. Birokratisasi dan administrasi tersebut berupa: (1) Agar masyarakat dapat memperoleh legalisasi aset berupa sertifikat tanah maka lahan yang dimiliki masyarakat harus dikurangi seluas 30% dari total lahan yang dimilikinya dan membayar biaya administrasi senilai Rp. 3.000/m²; (2) Agar masyarakat dapat memperoleh legalisasi aset berupa sertifikat tanah namun terkendala biaya administrasi yang ditetapkan Rp. 3.000/m² maka lahannya dikurangi seluas 50% dari total luas lahan yang dimilikinya.

Adapun peruntukan dari biaya yang dibebankan tersebut dibagi-bagi peruntukannya diantaranya untuk 1) Pemerintah Desa, 2) Pemerintahan Kelurahan, 3) Biaya administrasi, dan 4) Pihak PT Intan Hepta, dalam wawancara mendalam pada ketua panitia lokal responden menemukan temuan bahwasannya pihak PT Intan Hepta memperoleh komisi senilai Rp. 1.000/ m², komisi tersebut dalihnya digunakan untuk biaya pembuatan surat pelepasan hak (SPH) atas tanah yang diklaim masih terikat penguasaannya atas PT Intan Hepta. Mekanisme birokratisasi dan administrasi yang seperti ini yang menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan lahan petani di Desa Cipeuteuy. Tidak ada pilihan lain bagi petani untuk mempertahankan lahan yang dikuasainya. Oleh karena itu menguatkan hipotesis dalam penelitian ini bahwa telah terjadi pengurangan luas pemilikan lahan penduduk akibat dari pelaksanaan redistribusi lahan melalui skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan, yang mana telah terjadi *gap* antara idelnya pelaksanaan redistribusi lahan dengan realita yang terjadi dilapangan. Masalah baru yang ketiga dari agenda redistribusi lahan melalui legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan yaitu:

- 3) Muncul konflik baru diantara masyarakat baik yang sifatnya laten maupun manifest

Konflik baru ini muncul akibat dari mekanisme birokratisasi dan administrasi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ditambah dengan masyarakat luar Desa Cipeuteuy yang memiliki lahan eks HGU PT Intan Hepta besar-besaran, sehingga muncul konflik baru. Penelitian ini menjelaskan dari 53 KK responden terdapat 34 KK (atau 64.2%) mengalami konflik pertanahan Eks HGU PT Intan Hepta dan terdapat 19 KK (atau 35.8%) tidak mengalami konflik Pertanahan Eks HGU PT Intan Hepta. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dominan masyarakat Desa Cipeuteuy mengalami konflik Pertanahan Eks HGU PT Intan Hepta.

Konflik yang dimaksud yaitu dibatasi dengan kategori wujud konflik yang meliputi konflik laten (tertutup), dan konflik manifest (terbuka), kemudian sebaran jenis konfliknya meliputi a) pelaksanaan penetapan hak kepemilikan lahan secara perorangan, b) proses penetapan hak dan pendaftaran tanah, c) batas dan letak bidang tanah,

d) penggunaan tanah yang dibebaskan bukan untuk tujuan awal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini terkait masalah baru akibat dari agenda redistribusi lahan melalui legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan yaitu muncul konflik baru diantara masyarakat baik yang sifatnya laten maupun manifest itu benar terjadi. Adapun untuk mengetahui awal mula konflik tersebut muncul itu akibat dari selisih paham antara masyarakat yang menyepakati penetapan hak secara perorangan dengan masyarakat yang menginginkan penetapan hak secara bersama (hak komunal). Kemudian muncul panitia lokal yang menjadi panitia pelaksana redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta. Panitia lokal yang tergabung dari kedua aktor sebagaimana yang disebutkan di atas. Melihat kondisi yang semakin rumit. Munculah aktor yang menjadi makelar tanah yang menghubungkan antara masyarakat dengan pihak PT Intan Hepta. Akibat dari cara makelar tanah tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita awal maka kelompok masyarakat yang menginginkan penetapan hak secara bersama (hak komunal) tarik mundur dari barisan panitia lokal.

Pelaksanaan redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan Eks HGU PT Intan Hepta di Desa Cipeuteuy masih erat hubungan dengan pihak PT Intan Hepta yang sebenarnya sudah tidak memiliki kuasa dan wewenang lagi terhadap lahan eks HGU nya. Namun temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian biaya administrasi yang dibebankan bagi penduduk yang ingin memperoleh sertifikat redistribusi lahan diberikan kepada pihak PT Intan Hepta. Biaya tersebut diperuntukan sebagai biaya pembuatan surat pelepasan hak dari PT Intan Hepta kepada masyarakat Desa Cipeuteuy.

Keterlibatan PT Intan Hepta dalam pelaksanaan redistribusi lahan ini merupakan bukti dari kecacatan agenda redistribusi lahan di Desa Cipeuteuy. Secara historis untuk memperoleh lahan eks HGU ini masyarakat telah mengorbankan banyak hal dalam perjuangannya untuk merebut kekuasaan lahan dari PT Intan Hepta. Namun pada akhirnya "masyarakat" harus berkonspirasi dengan PT Intan Hepta dalam

pelaksanaan redistribusi lahan yang sudah jelas telah menjadi milik negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat keadilan agrarian dalam penelitian ini yaitu rendah. Hal itu dapat dilihat dari batas bawah kepemilikan lahan responden yaitu dengan luas lahan 0.11 hektar sementara batas atas kepemilikan lahan responden yaitu 3.04 hektar. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kepemilikan lahan responden kategori rendah dengan luas kepemilikan lahannya 0.11-1.08 hektar itu terdapat 42 KK (79.2%), kemudian kategori kepemilikan lahan sedang dengan luas lahan 1.09-2.06 hektar terdapat 10 KK (18.9%), sementara pada kategori kepemilikan lahan tinggi dengan luas lahan 2.07-3.04 hektar terdapat 1 KK (1.9%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keadilan agraria responden dominan rendah.

Adapun hal-hal yang menjadi penjelasan tingkat keadilan agraria rendah yaitu di antaranya karena dua hal:(1)Luas lahan yang tercantum dalam sertifikat sudah melalui pengurangan seluas 30% atau 50% dari lahan yang semula dimiliki;(2)Terdapat sebagian KK yang memiliki > 1 sertifikat sehingga cenderung luasan lahannya luas, namun sebagian banyak kepemilikan hanya 1 sertifikat dan luasan lahannya sempit;dan(3)Beberapa KK telah menjual lahannya kepada orang lain dengan sekema jual beli lahan garapan.

Hubungan *Asset Reform* dengan Keadilan Agraria

Kebijakan agraria berupa *asset reform* seharusnya mampu meretas ketimpangan penguasaan lahan guna terwujudnya keadilan agraria (*agrarian justice*), Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi miskonsepsi atau kecacatan dalam pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan landasan ideologis reforma agraria tidak sesuai dengan cita-cita utamanya. Berkonteks pada redistribusi lahan eks HGU PT Intan Hepta di Desa Cipeuteuy skema yang dilakukan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi tanah. Akibat dari skema tersebut pelaksanaan redistribusi menimbulkan masalah baru yaitu ketimpangan penguasaan lahan. Penelitian ini ingin menjelaskan bahwa

pelaksanaan *aset reform* yang rendah akan berhubungan secara signifikan dengan keadilan agraria yang rendah

Hasil uji korelasi (Lampiran 6) antara variabel *aset reform* dengan keadilan agraria menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) antara kedua variabel tersebut adalah sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel *aset reform* dengan keadilan agraria. Hal ini terjadi karena pelaksana redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi tanah tidak mampu mengidentifikasi kriteria penerima lahan atau subjek redistribusi lahan, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penerima yang bukan termasuk penduduk wilayah objek redistribusi terlalu dominan sehingga penduduk wilayah objek redistribusi lahan tidak memperoleh haknya dengan baik, kemudian dalam penelitian ini menemukan temuan bahwa birokratisasi dan administrasi pelaksanaan redistribusi lahan berupaya untuk mengurangi luas kepemilikan lahan petani penggarap yang merupakan subjek redistribusi, hal itu dilihat dari setiap bidang lahan yang memperoleh sertifikat redistribusi lahan wajib dipotong luas lahannya seluas 30% dari luas lahan yang dimilikinya dan dikenakan biaya administrasi senilai Rp.3.000 untuk setiap meternya, tidak hanya itu bagi subjek redistribusi lahan yang tidak mampu membayar biaya administrasi senilai Rp.3.000/meter tersebut maka luas lahannya dipotong seluas 50% dari luas lahan yang dimilikinya, sehingga dari sana muncul konflik baru di antara masyarakat.

Berdasarkan tabulasi silang, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara tingkat *aset reform* dengan tingkat keadilan agraria. Sebanyak 28 responden atau sebesar 52.83% dari total jumlah 53 responden termasuk dalam tingkat *aset reform* rendah dan tingkat keadilan agraria rendah Angka tersebut merupakan jumlah terbesar dari jumlah-jumlah responden lainnya yang termasuk dalam kategori selain kategori rendah pada tingkat *aset reform* maupun tingkat keadilan agraria. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat lahan responden mempengaruhi luas kepemilikan lahan responden. Selain itu sebanyak 3 orang responden (5.66%) termasuk dalam kategori sedang baik dalam tingkat *aset reform* maupun tingkat

keadilan agraria. Terakhir, terdapat hanya 1 orang responden saja atau sebesar 1.89% dari total 53 responden yang termasuk dalam kategori tinggi baik dalam tingkat *aset reform* maupun tingkat keadilan agraria. Oleh karena itu dapat dijelaskan semakin banyak sertifikat kepemilikan lahan responden maka semakin luas pula kepemilikan lahan responden, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Asset reform (penataan aset) di Desa Cipeuteuy dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan *access reform* (penataan aset) dengan demikian agenda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai agenda reforma agraria. Kemudian *aset reform* dalam hal ini redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi tanah tidak mampu mewujudkan keadilan agraria (*agrarian justice*) namun malah sebaliknya menimbulkan masalah baru di antara masyarakat. Masalah baru itu meliputi:(1)Agenda legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan tidak selaras antara niat awal atau tujuan utama redistribusi lahan dengan realita dalam pelaksanaannya atau dapat disebutkan terdapat *gap* antara idealitas dengan realitas. ;(2)Adanya pengurangan luas pemilikan lahan penduduk akibat dari pelaksanaan redistribusi lahan melalui skema legalisasi aset berwujud sertifikasi lahan;dan(3)Muncul konflik baru diantara masyarakat baik yang sifatnya laten maupun manifest.

Pelaksanaan *aset reform* yang cacat akan menimbulkan ketimpangan baru. Ketimpangan yang semula terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemilik izin konsensi lahan perkebunan menjadi ketimpangan di antara masyarakat baik antar masyarakat desa setempat maupun antar masyarakat desa setempat dengan masyarakat diluar desa setempat (di luar wilayah objek redistribusi lahan). Hal tersebut terjadi akibat dari kesalahan dalam mengidentifikasi kriteria penerima redistribusi lahan kriteria atau subjek redistribusi lahan yang dibatasi dengan wilayah tempat tinggal dan jenis mata pencahariannya. Akibatnya masyarakat yang semula bukan penggarap lahan eks HGU dan bukan berprofesi sebagai petani memiliki lahan tersebut, kemudahan masyarakat yang tidak bertempat tinggal di

wilayah objek redistribusi lahan turut memperoleh lahan tersebut yang luasa lahannya relatif luas.

Pelaksanaan redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi tanah pun akan merubah paradigma masyarakat terhadap lahannya. Paradigma yang semula menjadikan lahan sebagai media dalam melancarkan aktivitas pertaniannya menjadi maradigma ekonomi yang menjadikan lahan sebagai komoditas belaka. Hal itu akibat dari wujud sertifikat tanah yang mudah diterima oleh pasar dan kemudahan dapat dengan mudah dijaminkan ke perbankan, sehingga mengikatkan masyarakat pada pasar dan membuat ketergantungan terhadap pinjaman permodalan yang sebenarnya berdampak negatif pada lahannya.

Penyediaan faktor-faktor penunjang reforma agraria atau *access reform* tidak tersedia dengan baik dalam mengiringi pelaksanaan redistribusi lahan. Hal tersebut berdampak pada kesulitan petani dalam mengelola lahannya, sehingga lahan tidak dapat dikelola dengan baik, yang mana hal tersebut akan berdampak pada kehilangan lahan petani. Oleh karenanya bagi petani penerima lahan redistribusi lahan harus dimanjakan dengan baik oleh faktor-faktor penunjangnya atau *access reform* agar lahan-lahan yang sudah dilegalisasi dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi petani yang menyejahterakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapang, maka terkait program redistribusi lahan berupa legalisasi aset berwujud sertifikasi tanah:

1. Pemerintah sebagai pelaksana redistribusi penting untuk mengidentifikasi terlebih dahulu subjek dan objek redistribusi lahan, guna terwujudnya pemerataan kepemilikan lahan atau terlaksananya cita-cita keadilan agraria
2. Pemberian kepastian hak kepada individu masyarakat rawan disalah gunakan, dengan demikian hak bersama (komunal) menjadi alternatif dalam penataan aset, yang didukung dengan kelembagan petani yang kuat.
3. Pelaksanaan redistribusi lahan rawan terjadi makelar tanah. Oleh karena itu pemerintah sebagai pelaksana redistribusi lahan penting

untuk mengawal proses pelaksanaan redistribusi lahan tersebut.

4. Birokratisasi dan administrasi yang berupaya mengurangi luasan lahan para petani penggarap penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan berdampak pada upaya mewujudkan ketimpangan baru diantara masyarakat.
5. Pelaksanan redistribusi lahan harus diiringi oleh *access reform* agar petani mampu mengelola lahannya dengan baik dan meningkatkan produktivitas lahannya.
6. Pendampingan terhadap petani penerima redistribusi lahan harus dilakukan secara optimal agar terwujudnya cita-cita reforma agraria sejati. Pendampingan itu dilakukan untuk mengawal produktivitas lahan petani yang sudah dilegalisasi.
7. Pelaksana agenda redistribusi lahan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap subjek dan objek reditribusi lahan, serta perkembangan produktivitas lahannya.
8. Legalisasi berupa sertifikat lahan cenderung mudah diterima oleh pasar, dengan begitu penting untuk membangun koperasi usaha rakyat sebagai penyedia akses permodalan, karena jika tidak dilakukan, petani akan cenderung menganggunkan sertifikat lahannya pada sektor perbankan yang relatif rawan dengan bunganya.
9. Adanya sertifikat tanah menjadikan lahan petani menjadi aset hidup. Aset hidup ini akan berdampak positif dan negatif bagi petani. Positifnya adalah harga jual lahan meningkat dan negatifnya adalah petani akan kehilangan lahannya atau lahan akan teralihkan kepada orang laian. Oleh karenanya peningkatan ekonomi petani harus terus di dorong, agar fenomena tersebut tidak terjadi.
10. Pemerintah harus berkomitmen dalam melaksanakan reforma agraria secara ideologis dan fundamental dengan cita-cita untuk mewujudkan keadilan agraria bagi para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariendi GT, Kingseng RA. 2011. Strategi Perjuangan Petani dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan. *Jurnal Sodality*. [internet]. [diunduh 2019 Maret 7]; 05 (01) 12-31. Dapat diunduh dari:

<http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/artical/view/5834>

4dd2b67a8e4071a5 a141&f=Renstra%202010, Bab%20I.pdf

Arisaputra M. 2016. Access reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Perspektif*. [internet]. [diunduh pada 23 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/188> Instit

Budihari N. 2013. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berdampak terhadap sosial ekonomi di Desa Bongan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. *Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi*. [internet]. [diunduh pada 23 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/609>

Arifin FS. 2008. *Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan program sertipikasi tanah melalui PRONA guna menyukseskan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Pemalang*. [tesis]. [Internet]. [diunduh 17 September 2018]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro. Dapat diunduh dari: eprints.undip.ac.id/17306/1

[Cohen, Suleiman I. 1978. *Agrarian Structures and Agrarian Reform: Exercise in Development Theory and Policy*. Boston \(USA\): Martinus Nijhoff Social Science Division.](#)

Bachriadi D, Lucas A. 2007. *Merampas Tanah Rakyat*. Jakarta (ID): KPG.

de Soto. 2007. *The Mystery Of Capital Why Capitalism Triumphs In The West And Fails Everywhere Else*. London (UK): Basic Books.

Bernstein H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. [Internet]. [Diunduh 1 Juli 2019]. London (UK): *Jurnal of Political Economy*. Dapat diunduh dari: <http://ags.sagepub.com>

Efendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID). LP3ES.

[BPN] Badan Pertanahan Nasional. 2008. Peraturan BPN RI No. 3 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk meningkatkan akses permodalan. [Internet]. [Diunduh 17 September 2018]. Jakarta (ID): BPN. Tersedia pada: <http://www.bpn.go.id/CMSTemplates/getattachment.aspx?id=188b01ee-5664-4dd2b67a8e4071a5 a141&f=Renstra%202010, Bab%20I.pdf>

Fauzi. 2008. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta (ID): Insist Press.

[BPN] Badan Pertanahan Nasional. 2009. Rencana strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014. [Internet]. [Diunduh 17 September 2018]. Jakarta (ID): BPN. Dapat diunduh dari: <http://www.bpn.go.id/CMSTemplates/getattachment.aspx?id=188b01ee-5664->

Gifariadi M. 2018. Menerka logika reforma agraria ala jokowi. *Jurnal Digital*. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: [www.indoprogress.com/Menerka Logika“reformaagrariaalajokowi”](http://www.indoprogress.com/MenerkaLogika%20reformaagrariaalajokowi)

Hall D, Hirsch P, Li TM. 2011. *Powers of Exclusion Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore (SG): NUS Press.

Ibnudin M. 2016. Faktor penentu pengalihan sertifikat tanah hasil program redistribusi (kasus pada petani di desa karossa kecamatan tassoko kabupaten mamuju sulawesi barat). *Jurnal Sosiohumaniora*. [internet]. [diunduh pada 20 November 2018]. Dapat diunduh dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/10103>

- Imron A. 2014. Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian pragmatisnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*. [internet]. [diunduh pada 1 Desember 2018]. Dapat diunduh dari: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/693>
- Irwan R. 2017. Evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (larasita) di kabupaten kampar. *Jurnal Politic*. [internet]. [diunduh pada 3 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15910>
- Isnaeni D. 2017. Kebijakan program redistribusi lahan bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. [internet]. [diunduh pada 2 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mh/article/view/16273>
- Kay C, Borras M, Lahiff E. 2017. *Market-led agrarian reform: policies, performance and prospects*. Journal Routledge. [internet]. [diunduh pada 23 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari DOI: 10.1080/01436590701637318
- [KPA] Konsorsium Pembaharuan Agraria. 2017. *Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi Gaung Besar di Pinggiran Jalan*. Jakarta (ID): KPA.
- Kusuma PM, Dharmawan AH. 2010. Dampak program pembaharuan agraria nasional (ppan) terhadap keadaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* [internet]. [diunduh pada 15 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewFile/5840/4505>
- Limbong, Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta (ID): Pustaka Margaretha.
- Luthfi AN. 2000. *Kronik Agraria Indonesia*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- _____. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Ningtyas PM, Dharmawan AH. 2010. Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal. Bogor (ID): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang RI 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. [Internet]. [Diunduh 1 Januari 2018]. Dapat diunduh dari: <http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/UU%205%20Tahun%201960,%20UUPA.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. 1961. Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. [Internet]. [Diunduh 1 Januari 2018]. Dapat diunduh dari: www.pabogor.go.id/arsip/unduh-arsip/30
- Pemerintah Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang RI No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. [Internet]. [Diunduh 1 Januari 2018]. Dapat diunduh dari: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. [Internet]. [Diunduh 1 Januari 2018]. Dapat diunduh dari: www.djkn.depkeu.go.id/application/media/file/PP1997-24.pdf
- Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian. [Internet]. [Diunduh 1 Januari 2018]. Dapat diunduh dari: [www.atrbpn.go.id/publikasi/perunungan](http://www.atrbpn.go.id/publikasi/peraturan-perunungan)

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. [Internet]. [Diunduh 3 April 2018]. Tersedia pada: www.kpa.id/perpresra.pdf
- Rejekiingsih T. 2016. Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Jurnal Hukum*. [internet]. [diunduh pada 15 November 2018]. Dapat diunduh dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8744/7830>
- Sihaloho M, Purwandari H, Mardiyarningsih DI. 2010. Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia (Studi Kasus Pertanian Tanaman dan Hortikultura di Jawa Barat) . *Jurnal Sodality*. [internet]. [diunduh 2019 Maret]; 04 (01) : 146-168. Dapat diunduh dari: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5926/4604>
- Sitorus MT, Felix. 2002. Lingkup agraria dalam *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung (ID): Yayasan Akatiga.
- [Shobibuddin M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis*. Yogyakarta \(ID\): STPN Press.](#)
- Shohibuddin M, Nazir M. 2009. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria*. Bogor (ID): SAINS.
- Sinaga P. 2014. Sertifikat hak atas tanah dan implikasi terhadap kepastian kepemilikan tanah. *Jurnal Societatis*. [internet]. [diunduh pada 21 November 2018]. Dapat diunduh dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lextosocietatis/article/view/5389>
- Soetarto E, Sihaloho M, Purwandari H. 2007. *Land reform by leverage: kasus redistribusi lahan di jawa timur*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5926/4604>
- Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta (ID): Pusat Bahasa.
- Sumardjono. 2011. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada Press.
- Tauchid M . 2009. *Masalah-masalah Agraria Sebagai penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Vollenhoven. 1923. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Yogyakarta (ID): Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- [WB] World Bank 2018. *Project Program To Accelerate Agrarian Reform (On Map Project)*. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari <http://projects.worldbank.P160661?lang=en>
- [WB] World Bank. 2018. *Indonesian sustainable land management*. [internet]. [diunduh pada 16 Oktober 2018]. Dapat diunduh dari: <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/07/20/indonesia-sustainable-land-management>
- White B. 2011. *The New Enclouse: Critical Perspektif on Corporate Land Deals: The Journal of Peasant Studi*. [Internet]. [Diunduh 1 Juli 2019]. Tersedia pada: www.tni.org
- Winoto. 2000. *Reform Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta (ID): Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Wiradi G. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta (ID): STPN Press.

- _____. 2009. *Ranah Studi Agraria Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- _____. 2009. *Studi Agraria*. Bogor (ID): SAINS.
- _____. 2009. *Metodologi studi agraria*. Bogor (ID): Sajogyo Institute.
- Wiradi G, Makali. 2009. *Penguasaan Tanah dan Kelembagaan*. Dalam: Syihabuddin M, editor. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah Dan Hubungan Agraris*. Yogyakarta (ID): Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional [STPN] Press.
- Wiradi G, White B. 2008. *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif*. Bogor (ID): Brighten.
- Zuber. 2007. *Perubahan Struktur Agraria dan Implikasinya terhadap Gerakan Petani*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.